

Hutan Indonesia

Forum Komunikasi Hutan dan Kehutanan Indonesia

Memajukan Industri Kehutanan
dengan *Sustainable Business*

COFO 2018 FAO di Roma
*New Paradigm, New Balance:
The State of Indonesia's Forests 2018*

PENERAPAN SILIN

**Wujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Hutan yang Berkelanjutan**

Potensi Pasar:
Kayu Hutan Alam Masih Digemari

Stakeholder Kehutanan
Masih Bertumpu Kepada Kayu



4 Tulisan Utama Penerapan SILIN WUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HUTAN YANG BERKELANJUTAN

- 3 Editorial
- 17 Best Practice
 - Pengelolaan Hutan Alam di Finland: Cara Membuat Pengusaha Hutan Patuhi Peraturan Kehutanan
 - Geliat Sektor Kehutanan Negeri Paman Ho
 - Mewujudkan Mimpi Hutan Meranti
- 24 Dialog Utama
 - SILIN, Panduan 3 Komponen Penting Silvikultur
 - SILIN Turut Menjamin Kelestarian Bahan Baku & Industri Kehutanan
 - SILIN Dapat Kerek Produktivitas Hutan
 - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Bisa Jadi Alternatif Pendanaan
 - Kesatuan Usaha Kehutanan Itu Perlu
- 31 Liputan Khusus
 - Potensi Pasar: Kayu Hutan Alam Masih Digemari

- 33 Dialog Khusus
 - Stakeholder Kehutanan Masih Bertumpu Kepada Kayu
- 35 Hukum dan Kebijakan
 - Deregulasi Kebijakan Untuk Percepatan Pembangunan HTI
- 37 Opini
 - Mendesak Dilakukan Re-Orientasi ke Arah Baru Bisnis Hutan Indonesia
- 41 Profil
 - Bahan Baku Kayu dari Hutan Lestari dan Ketersediaan Pasokan Jadi Andalan IKEA
- 43 Teknologi
 - Mengurangi Pemborosan Sumber Daya Hutan: Bijak Menangani Kayu Sejak Penebangan Sampai Pengolahan
- 47 Manca
 - Kontribusi APHI dalam Mencapai Sasaran Kehutanan Global
 - Memajukan Industri Kehutanan dengan *Sustainable Business*

- COFO 2018 FAO di Roma. New Paradigm, New Balance: The State of Indonesia's Forests 2018
- 56 Riset
 - Road Map Implementasi Teknik Silvikultur Intensif pada Hutan Alam Produksi 2045
 - Potensi Pemanfaatan Sistem TPTII untuk Mendukung Upaya Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)

29 Dialog Khusus

"Stakeholder Kehutanan Masih Bertumpu Kepada Kayu"



Johan Utama Perbatasari
 Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)



TARIF IKLAN MAJALAH HUTAN INDONESIA

1 HAL FC 21x27cm	Rp 12.500.000
COVER BELAKANG DALAM 1 HAL FC 21x27cm	Rp 10.000.000
COVER DEPAN DALAM 1 HAL FC 21x27cm	Rp 10.000.000
HALAMAN DALAM 21x27cm	Rp 6.000.000
ADVERTORIAL	Rp. 7.500.000

Alamat Iklan:

Komplek Simprug Gallery
 Blok Q, Jl. Teuku Nyak Arief
 No. 10, Simprug, Kebayoran
 Lama, Jakarta Selatan.
 Telp. (021) 72801844
 Fax. (021) 72801846

Kontak: Sari Nawaningsih,
 +62 811-9695-537

Silvikultur Intensif : Sebuah Alternatif?

Assalamualaikum Wr. Wb... Salam Rimbawan,

Di tengah tren pola bisnis berkelanjutan, sektor kehutanan dan lingkungan hidup turut menjadi sorotan. Pasalnya, kawasan hutan sudah sejak lama menopang perekonomian bangsa, namun pemanfaatannya kerap dituding kurang optimal.

Sejak awal tahun ini, pemerintah sudah beberapa kali menegaskan bahwa upaya optimalisasi produk kehutanan akan dipacu, termasuk hasil kayu dari hutan alam yang bernilai tinggi namun produktivitasnya kian menyusut.

Maka dari itu, sosialisasi akan skema silvikultur intensif (SILIN) mulai digencarkan. Tahap pertama akan menasar pembudidayaan kayu meranti.

Aksi ini dimulai dengan penerbitan regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Perdirjen PHPL Nomor P.12/PHPL/Set/Kum.1/12/2018 tentang pedoman teknik silvikultur intensif Meranti dalam pengelolaan hutan alam produksi.

Dalam skala yang lebih besar, arah kerja KLHK pada tahun ini diorientasikan kepada industri perhutanan dalam konfigurasi yang pas, yang mengakomodasi baik dunia usaha, petani hutan hingga akademisi.

Skema SILIN ini pun menuai berbagai pendapat dari beragam kalangan, dari pemerintah hingga kalangan pengusaha, yang tertuang dalam majalah hutan edisi kali ini. Tak hanya itu, pembahasan mengenai pola pembiayaan SILIN juga kami sajikan untuk memberi insight lebih luas bagi pembaca sekalian.

Tak lupa, tim majalah Hutan Indonesia menampilkan artikel mengenai gambaran peta

produk kayu yang bakal digemari pada masa mendatang sekaligus seperti apa peta jalan industri kehutanan nasional dalam jangka panjang.

Sementara itu, pemanfaatan produk kayu tersertifikasi ramah lingkungan juga kami sajikan dalam pembahasan mengenai pola bisnis ritel furniture yang berbasis di Swedia dan tengah digandrungi masyarakat modern Indonesia, IKEA.

Adapun, sebagai perbandingan, anda bisa menemukan artikel yang membahas mengenai pengelolaan hutan di Finlandia serta Vietnam, sehingga sektor tersebut mampu berkontribusi optimal terhadap perekonomian keduanya pada edisi kali ini.

Harapan kami, topik yang diangkat pada edisi kali ini dapat membuka wawasan sekaligus memberi inspirasi bagi para pembaca terkait dengan peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaan hutan Indonesia di masa mendatang.

Atas nama Redaksi Majalah Hutan Indonesia,
Sugijanto Soewadi
aphi@rimbawan.com



Penasihat :

Indroyono Soesilo

Pembina :

Rahardjo Benyamin, Bambang Supriyambodo, Iman Santosa, Tjipta Purwita, Erwansyah, Kusnan Rahmin, David, Soewarso, Endro Siswoko

Pemimpin Redaksi :

Sugijanto Soewadi

Wakil Pimpinan Redaksi :

Purwadi Soeprihanto

Redaktur Pelaksana :

Trisia Megawati, Tim Outsource

Dewan Redaksi :

Agus Awali, Dian Novarina, Nurman, Sudianto, Budianto Tjuatja, Andi Purwadi

Iklan dan Kerjasama :

Sari Nawaningsih, Tim Outsource

Desain Grafis dan Layout :

Herry Prayitno, Vivid Vindana, Tim Outsource

Riset dan Dokumentasi :

APHI

Sirkulasi dan Umum :

Hesti Mulyandari, Samsudin, Fajarmart S

Alamat Redaksi :

Komplek Simprug Gallery Blok Q, Jl. Teuku Nyak Arief No. 10, Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Email: aphi@rimbawan.com

Telp. (021) 72801844

Pengelola :

Divisi Media Service Bisnis Indonesia

Percetakan :

Arivco

Hutan di Indonesia menyediakan komoditas penting, termasuk produk kayu dan non-kayu. Salah satu dari kekayaan alam Nusantara itulah yang membawa negara ini dikenal sebagai pengeksport kayu yang terbesar, terutama ke pasar Asia Timur.

Penerapan SILIN

Wujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan yang Berkelanjutan

Bahkan kedepannya, peluang ekspor bakal diperkirakan makin tinggi seiring dengan semakin diakuinya sertifikasi legalitas kayu yang diterapkan oleh pemerintah. Kita beruntung bahwa negeri ini dianugerahi kayu berkualitas tinggi pada umur 60 tahun hingga 70 tahun dibandingkan dengan 100 tahun dibanyak negara lain.

Bersama diversitas bahan baku pemasok industri dari kayu hutan alam, hutan tanaman dan hutan rakyat, maka anggapan kondisi senjakala atau *sunset industry* perikanan secara perlahan bersinar kembali.

Saat ini, pemerintah tengah mengintensifkan pemanfaatan jasa ekosistem hutan termasuk daerah aliran sungai, air untuk energi, keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, bahkan panas bumi dan tenaga air. Ini mencerminkan upaya pemerintah

untuk optimalisasi pemanfaatan hutan dengan pengelolaan hutan pengelolaan hutan yang lebih terintegrasi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan, kayu tetap penting bagi perekonomian nasional kita. Untuk menjaga kontribusi ekonomi kayu bagi perekonomian nasional sembari mempertahankan sumber daya hutan dan lingkungan, Indonesia telah mengembangkan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK).

“Sejak pertumbuhannya pada lebih setengah abad di Indonesia, produk kehutanan Indonesia berkembang sesuai zaman. Eksploitasi awal hutan Indonesia di Tahun 1960-an didominasi oleh kayu bulat tanpa diolah, dieksport ke sejumlah negara seperti China, Jepang, Korea dan Amerika Serikat,” ujarnya. Ketika dikeluarkan larangan ekspor kayu bulat, produk unggulan Indonesia bergeser menjadikan

gergajian yang berjaya hingga tahun 1980-an.

Akhir 1980-an ekspor kayu gergajian mulai dilarang, diubah dalam bentuk kayu olahan, maka industri kayu lapis dan *woodworking* tumbuh pesat dan kejayaan ini bertahan hingga awal 2000-an. Di antara waktu tersebut tumbuh pengolahan rotan dan mebel, serta pulp. Dari tahun 2012 hingga 2016, kontribusi kehutanan meliputi pulp dan kertas, produk kayu olahan, mebel dan kayu lapis.

Menurut data yang ada, produksi Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir yang menjadi unggulan adalah kayu gergajian, kayu lapis, kayu olahan, pulp dan kertas, mebel dan kerajinan, serta olahan rotan. Kayu gergajian sebagai produk hasil hutan primer menjadi bahan baku bagi produk primer lainnya terutama kayu olahan, mebel dan kerajinan.



SOSIALISASI SILIN

Pencanangan Kebangkitan Hutan Alam Indonesia dan Sosialisasi Silvikultur Intensif (SILIN), yang dapat menjadi momentum penanda peran penting dan strategis SILIN dalam mewujudkan peningkatan produktivitas hutan alam dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) hutan yang berkelanjutan. Menteri LHK menyambut dengan optimis tentang pencanangan tersebut. SILIN sebagai terobosan yang fundamental merupakan salah satu solusi terhadap permasalahan penurunan kualitas dan kuantitas hutan alam produksi Indonesia.

Dalam acara diseminasi tentang hutan dan kehutanan Indonesia berkenaan dengan langkah-langkah korektif pada sektor kehutanan, Siti Nurbaya juga menyebutkan bahwa salah satu bagian yang sangat penting, tapi belum detail

penyelesaiannya, yaitu berkenaan dengan langkah korektif dalam hal formulasi kontribusi hutan dan kehutanan pada perekonomian nasional.

Lebih jauh, penerapan SILIN bukan hanya sekedar mewujudkan terbentuknya tegakan hutan yang produktif, sehat dan lestari tetapi lebih dari itu, dapat mewujudkan pengelolaan SDA hutan yang berkelanjutan dengan tercapainya optimalisasi fungsi hutan baik dari sisi ekologi maupun ekonomi.

SILIN adalah sistem budi daya hutan yang dilakukan secara intensif. Sistem ini merupakan pengembangan dari sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yang selama ini berjalan.

Perbedaan SILIN dengan TPTI terletak pada pengadaan klaster atau rimpang serta jalur tanaman yang dibudidayakan. SILIN, yang diterapkan di hutan alam sekunder dilakukan melalui penanaman

dengan penyuburan (*enrichment planting*) berbasis spesies pohon unggul.

Siti Nurbaya menuturkan bahwa pembangunan SILIN menggunakan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan para pakar dari bidang-bidang ilmu terkait yang berasal dari berbagai fakultas kehutanan berbagai perguruan tinggi di Indonesia, peneliti dari Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BLI KLHK) dan para praktisi kehutanan dari unsur asosiasi/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/perusahaan.

Jadi, dukungan-dukungan yang diperlukan dalam penerapannya, baik dalam hal dukungan teknis pengelolaan, dukungan pembiayaan pelaksanaan, dan dukungan regulasi diharapkan dapat diaktualisasikan dengan baik oleh berbagai pihak yang terkait dengan titik berat keberhasilan

Tulisan Utama

penerapan SILIN terletak pada pemenuhan berbagai kondisi yang dibutuhkan.

“Ada beberapa poin penting terkait penerapan SILIN yang saya rasa perlu kita cermati bersama, yakni kegiatan percepatan penerapan SILIN ini difasilitasi oleh pemerintah, termasuk fasilitasi para pakar dari berbagai disiplin ilmu yang tergabung dalam tim,” ujar Siti Nurbaya. Tim percepatan penerapan SILIN yang terdiri dari unsur akademisi dari berbagai bidang ilmu terkait dan para praktisi kehutanan dapat saling bersinergi dan kompak didalam tujuan membentuk SILIN di Indonesia yang prospektif dan progresif.

Saat ini, baru dikembangkan teknik SILIN untuk jenis Meranti dan telah diterbitkan pedoman teknisnya, untuk ke depan akan diikuti dengan jenis-jenis lain yang diminati dunia usaha dan termasuk kayu mewah. “Saya mengharapkan agar SILIN yang dikembangkan ini dapat senantiasa dievaluasi, diinovasi dan menemukan hal-hal baru untuk perbaikan sistem kedepannya,” papar Siti Nurbaya. Selain itu, dia berharap melalui SILIN, target produktivitas kayu hutan alam sebesar 120m³/hektare dengan umur 20 tahun dapat terealisasi.

Poin selanjutnya, unit manajemen pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang melaksanakan SILIN dengan baik, tidak perlu khawatir hak izinnya dicabut oleh pemerintah. Pasalnya, jika unit manajemen memiliki kinerja perusahaan hutan yang baik, termasuk dalam hal pelaksanaan SILIN, akan memiliki bobot penilaian kinerja yang tinggi.

Adapun, untuk melaksanakan



SILIN diperlukan sekitar 10% hingga 25% dari luasan areal efektif perusahaan, dan ke depannya yang akan diandalkan dalam peningkatan produksi hutan alam hingga 10 kali lipat adalah hasil dari teknik SILIN. Oleh karena itu, Siti meminta agar saran dan pertimbangan dari tim pakar terkait dengan penerapan SILIN ini dapat betul-betul dipedomani.

Dia menambahkan, persemaian yang dibuat harus baik, sesuai dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Bibit-bibit yang digunakan harus sesuai standar, dijamin baik kualitasnya dan yang paling penting adalah persentase hidup tinggi. Pasalnya, peningkatan produktivitas hutan alam produksi hanya akan tercapai apabila pohon yang ditanam mampu hidup dan tumbuh dengan baik. Bibit yang ditanam juga harus senantiasa dilakukan perawatan untuk mendapatkan

kayu dengan kuantitas dan kualitas yang baik.

Diperkirakan pada tahun-tahun mendatang kebutuhan kayu dunia akan meningkat tiga kali lipat sampai dengan empat kali lipat dari sekarang. Oleh karena itu, untuk menjamin ketersediaan pasokan kayu melalui rencana peningkatan produktivitas kayu hutan alam hingga 10 kali lipat, semua unit manajemen harus betul-betul melakukan SILIN.

“Maka dari itu, pemerintah pun sudah mempersiapkan skema insentif terhadap unit manajemen yang melaksanakan SILIN dengan baik,” kata Siti Nurbaya.

Selanjutnya, tambahnya, penting untuk pemegang HPH untuk membangun industri terintegrasi untuk saling mendukung dengan SILIN, dimana akses untuk pembangunan telah sebagian dipenuhi dengan berkembangnya infrastruktur oleh

Presiden Joko Widodo, terutama di Kalimantan. “Kita harus mulai penguatan kebijakan multisistem silvikultur dan teknik Sivikultur Intensif di dalam pengelolaan hutan produksi, khususnya di areal izin usaha pemanfaatan hutan alam. Hal ini merupakan strategi jitu dalam upaya meningkatkan produktivitas hutan alam produksi, sehingga pemerintah akan terus mendorong penerapan SILIN melalui dukungan regulasi.”

Hilman Nugroho, yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHPL) Kementerian LHK juga menyatakan bahwa kementerian telah menerbitkan Pedoman Teknik SILIN Meranti dalam Pengelolaan Hutan Produksi melalui Peraturan Dirjen PHPL Nomor 12 Tahun 2018. “Dengan SILIN, lingkungan dapat menjadi lebih baik, produksi hutan dan kesejahteraan masyarakat meningkat, industri kayu berkembang, peluang pekerjaan menjanjikan, hingga tercipta kayu melimpah rakyat *sumringah*,” tuturnya.

“Dengan SILIN, lingkungan dapat menjadi lebih baik, produksi hutan dan kesejahteraan masyarakat meningkat, industri kayu berkembang, peluang pekerjaan menjanjikan, hingga tercipta kayu melimpah rakyat *sumringah*.”

Hilman yang memasuki purna tugas pada Juni 2019 menyampaikan, penanaman bibit kayu Meranti dengan menggunakan sistem SILIN sudah diatur dengan baik melalui Perdirjen PHPL tersebut khususnya pada pasal 4. “Bibit kayu dengan sistem SILIN boleh ditanam pada areal hutan produksi hasil tebangan dengan tapak kelerengan maksimum 25%,” jelasnya di sela-

sela sosialisasi dan evaluasi SILIN, Jumat (14/6/2019).

Lahan tersebut juga disyaratkan memiliki tingkat *drainase* baik dan memiliki aksesibilitas yang mudah dijangkau. Agar kayu Meranti yang ditanam dengan sistem SILIN dapat tumbuh dengan baik, Hilman mengatakan, ada tiga caranya. “*Pertama*, dengan menggunakan bibit yang unggul. *Kedua*, manipulasi lingkungan. Ketiga, harus melakukan



KAYU

BUKAN SATU-SATUNYA PRODUK KEHUTANAN

Pemerintah dan pelaku usaha berupaya untuk memacu kinerja produksi sektor kehutanan dari berbagai produk nonkayu, seperti rotan dan bambu, demi mengerek pendapatan negara dari sektor tersebut. Berikut gambarannya:

Realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (ton)



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Produksi Kayu Bulat (2018)

Hutan Alam	: 8,3 juta m3
Hutan Tanaman	: 40,14 juta m3
Total	: 48,43 juta m3



Ragam Hasil Hutan Nonkayu (2018)



pemberantasan hama dan penyakit,” ungkap Hilman.

Terkait dengan jenis-jenis kayu Meranti unggul yang dapat ditanam adalah *Shorea leprosula*, *Shorea parvifolia*, *Shorea johorensis*, *Shorea platyclados*, *Shorea macrophylla* dan *Shorea stenoptera*. Sementara yang terkait dengan insentif, Hilman menegaskan bahwa saat ini pihaknya tengah membahasnya dengan para pengusaha hutan.

“Itu masih kami hitung, nanti akan kami berikan insentif dengan syarat dia melakukan SILIN dan penilaian PHPL-nya sangat baik,” jelasnya.

BUKAN KONVERSI

Pelaku industri kehutanan mengatakan bahwa metode SILIN tidak dimaksudkan mengonversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri. Untung Agus Pramono, Manager PT Sarmiento Parakantja Timber (Sarpatim), mengatakan pengertian baku dari kata konversi adalah penggunaan lahan hutan diluar dari ketentuannya. Untung Agus memberikan gambaran kondisi pengelolaan hutan yang berizin sebenarnya itu 20%-30% peruntukannya digunakan sebagai infrastruktur.

“Itu tidak bisa kami apa-apakan karena memang itu jalan yang kami bangun,” jelasnya.

Kemudian, sekitar 50% dibiarkan sebagaimana fungsi alamnya atau tidak ditebang. “Sisanya 20% itu yang kami tanami, ada yang model jalur, atau rumpang,” lanjutnya.

Sementara itu, Slamet Widodo, Manager PT Erna Djuliawati, mengatakan SILIN berbeda dengan intensif pengelolaan hutan yang ada pada Hutan Tanaman Industri. SILIN memilih bibit pohon meranti berkualitas bagus dan pupuk yang digunakan merupakan pupuk organik yang diolah oleh perusahaannya.

“Humusnya itu ketebalannya bisa sampai 5 cm” kata Slamet.

Kemudian, bibit juga dirawat dan dihindarkan dari hama penyakit yang bisa mematikan tumbuhnya pohon. Dengan demikian, SILIN bisa berarti suatu metode persemaian yang dilakukan agar pertumbuhan pohon menjadi lebih baik.

Diperkirakan pada tahun-tahun mendatang kebutuhan kayu dunia akan meningkat tiga kali lipat sampai dengan empat kali lipat dari sekarang. Oleh karena itu, untuk menjamin ketersediaan pasokan kayu melalui peningkatan

produktivitas kayu hutan alam, semua unit manajemen harus betul-betul melakukan SILIN.

MENANTI INSENTIF

Karena itu, pelaku industri kehutanan menantikan kepastian adanya insentif dari pelaksanaan metode SILIN areal kawasan hutan alam yang dikelolanya. Insentif yang diharapkan di antaranya insentif pendanaan pada awal menerapkan SILIN, insentif kepastian pohon SILIN merupakan aset perusahaan dan pengurangan dana reboisasi.


Untung Agus Pramono mengatakan, saat ini insentif yang paling dinantikan adalah pengakuan pohon yang ditanam dengan metode Silin sebagai aset milik perusahaan.

“Inginnya tanaman itu sebagai aset, karena bisa jadi berubah, tapi kalau sudah ada hukumnya, itu kan tidak bisa main-main,” ujarnya.

Dia menambahkan pengakuan bahwa pohon yang ditanam merupakan aset perusahaan saat ini masih berlaku pada hutan tanaman industri. “Kalau hutan alam tidak diusahakan seperti itu, ya tidak bisa lagi tanaman itu menjadi aset,” lanjutnya.



Strategi Pengembangan SILIN



Keterangan:

1. Produktivitas SILIN 3-4 kali lipat dari produksi TPTI. SILIN menjamin kelestarian bahan baku dan industri kehutanan
2. SILIN merupakan investasi jangka panjang, diperlukan insentif berupa pengurangan pembayaran Dana Reboisasi dan penetapan tanaman sebagai aset perusahaan oleh pemerintah.
3. Diperlukan kegiatan dan program SILIN yang berkelanjutan.
4. Implikasi PNB, Jasa Lingkungan dan produksi HHBK tahunan yang akan datang akan lebih meningkat.

Agroforestry adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu–kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek, seperti tanaman pertanian.

Untung mengatakan dalam menjalankan SILIN biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit dan masa panennya yang panjang. “Dulu di awal kami sekitar Rp12 juta-an/hektare,” katanya.

Untung juga berharap bahwa metode SILIN dapat digunakan untuk jenis pepohonan lain sesuai dengan ekosistem kawasan hutan yang dikelolanya.

Slamet Widodo menambahkan, hutan alam pemanfaatannya adalah pohon. Oleh karena itu pengusaha pemegang konsesi pengolahan hutan alam tidak boleh melakukan kegiatan bisnis lain selain tebang pilih tanam pohon dengan metode-metode yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. “Hutan alam hanya boleh memanfaatkan pohon,” kata Slamet yang akrab disapa Slem.

PT Erna Djuliawati sendiri sudah menggunakan metode Silin menggunakan bibit kayu meranti dengan model jalur sejak tahun 2005.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Purwadi Soeprihanto mengatakan pelaku industri kehutanan sedang

membahas kebijakan pemanfaatan areal terbuka pada hutan alam yang menerapkan SILIN. Pemanfaatan hutan yang dimaksud adalah penerapan *agroforestry* atau wanatani. “Di mana pada areal-areal hutan alam yang terbuka, semak belukar atau yang berbatasan dengan masyarakat dapat dilakukan penerapan *agroforestry*,” tuturnya.

Agroforestry adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek, seperti tanaman pertanian.

Ketua Bidang Produksi Hutan Alam APHI David menyampaikan Metode Silin bukanlah metode baru karena sudah ada beberapa perusahaan pemegang hak penguasaan hutan (HPH) yang melakukan uji coba penanaman pohon dengan metode tersebut.

“Hasilnya cukup menggembirakan, pertumbuhan pohon dengan menggunakan sistem yang lama diperkirakan tumbuh 1 m³ per hektare per tahun, sedangkan dengan metode

Silin pertumbuhannya menjadi 6 m³—8 m³ per hektare per tahun,” tuturnya.

Akan tetapi, David menggarisbawahi bahwa tidak semua areal hutan cocok untuk diterapkan metode Silin. Dia menyampaikan guna menerapkan metode ini harus dilakukan pada lahan yang datar atau lahan yang struktur kemiringannya rendah.

“Itu dari sisi teknis. Dari segi pendanaan perlu dihitung, investasi ini akan dipanen 25 tahun kemudian, perlu dihitung *time value of money*-nya, perlu adanya kompensasi atau insentif dari pemerintah misalnya berupa penghapusan atau pengurangan kebijakan dana reboisasi di lahan tanaman Silin,” tuturnya.

Adapun, Siti Nurbaya menegaskan, kunci agar penerapan SILIN ini berhasil, semua pihak perlu bersama-sama membangun komitmen yang dilandasi oleh pemahaman bahwa penerapan SILIN adalah untuk menjawab permasalahan yang dihadapi bersama. Bukan hanya pemerintah, lanjutnya, tapi juga para pihak terkait pengelolaan SDA hutan, unit manajemen, LSM, institusi perguruan tinggi, dan masyarakat.

“Buang jauh-jauh keraguan apakah penerapan SILIN ini akan memberikan hasil atau tidak, sebab masa depan hutan alam produksi Indonesia tergantung pada basis praktek pengelolaan hutan pada saat ini.”

SILIN tidak boleh berhenti, karena Tuhan telah memberikan alam yang kaya, serta kesempatan yang ada untuk kita terus berikhtiar dan bekerja guna mewujudkan tata kelola hutan alam produksi yang lestari. (fit/bca)

Mengulang Kejayaan Industri Kehutanan

Sebagai sumber dari bahan baku industri yang berbasis sumber daya alam yang dapat diperbaharui, pemerintah memandang penting peran hutan dalam perekonomian nasional selain juga sebagai penopang kehidupan. Karena itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai perlunya perancangan ulang pembangunan kehutanan Indonesia guna menyukseskan agenda pembangunan nasional.

U sai meraih kejayaan pada 20 tahun silam, sektor kehutanan kerap dianggap sebagai industri yang dicap akan menuju kematian atau *sunset industry*. Namun seperti gerigi yang berputar, industri ini akan terus berjalan selama industri terkait lainnya masih eksis dan membutuhkan permintaan. Sebut saja tisu, kertas, buku, hingga rumah yang kita diami mengandung bagian dari produk kehutanan.

Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas, Nur Hygiawati Rahayu atau yang akrab dipanggil Yuke optimis industri kehutanan Indonesia akan bangkit dan berkembang. Hanya saja, sektor kehutanan perlu dukungan dari berbagai lini lain utamanya perindustrian.

"Di sektor industri, ketika kami membicarakan terkait sektor industri, memang sektor kehutanan tidak bisa berjalan sendiri. Kami harus banyak berdiskusi dan menyatukan misi visi dengan Kementerian Perindustrian," katanya.

Indonesia memiliki luas daratan mencapai 187 juta hektare yang mana 120 juta hektare di antaranya

masuk ke dalam kawasan hutan. Ada tiga kategori kawasan hutan yang dimiliki Indonesia, yakni *Pertama*, hutan konservasi seluas 22,5 juta hektare, *Kedua*, hutan produksi seluas 68,4 juta hektare, *Ketiga*, hutan lindung seluas 29,5 juta hektare. Sisanya merupakan area penggunaan lain yang bisa berupa rumah dan sebagainya seluas 69 juta hektare.

Yuke mengatakan saat ini masih ada 34,7 juta hektare hutan produksi yang beroperasi. Sisanya, kemungkinan masih dalam proses permohonan pengajuan izin, kemudian sebagian juga dilindungi dan dikonservasi kembali, ada juga yang direhabilitasi kembali, dan ada juga yang sudah selesai masa perizinannya.

Berbicara hutan bukan hanya soal kayu seperti yang selama ini menjadi perbincangan. Yuke memaparkan jasa ekosistem hutan terdiri dari apa yang ia sebut sebagai 7F, yaitu *food, feed, fiber, fuel, flora, fauna* dan farmasi.

Food berarti hutan sebagai sumber makanan dari tumbuhan yang ada. Dia mencontohkan jamur kayu atau rebung yang dapat dengan mudah ditemukan untuk disantap sebagai sayuran. Belum



Nur Hygiawati Rahayu
Direktur Kehutanan dan
Konservasi Sumber Daya Air
Bappenas

lagi madu dan hasil hutan lainnya yang dapat menghidupi manusia.

"*Feed itu kan pakan, banyak daun-daunan dan sebagainya.*

Fiber contohnya bubur kertas yang dihasilkan dari produk kayu hutan tanaman industri bisa menjadi tisu, pakaian juga bisa dan sebagainya. Fuel, Flora, Fauna dan Farmasi [obat-obatan] juga bisa kembangkan. Nah, jasa-jasa ekosistem tersebut nilai ekonominya kalau kita hitung dengan rinci itu sangat tinggi," tuturnya.

Potensi yang sangat besar ini mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyiapkan *masterplan* kehutanan dengan menyelidiki dan melihat langsung penggunaan kawasan hutan. Yuke menegaskan kawasan hutan yang harus dilindungi dan dikonservasi akan terus dijaga ekosistemnya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong produktivitas izin hutan produksi yang sudah dikeluarkan seluas 34,7 juta hektare. "Jika ada perusahaan yang memiliki izin namun tidak aktif kami akan bedah apa alasannya. Kami juga akan mengingatkan pemerintah daerah untuk menggunakan APBD-nya yang berasal dari dana perimbangan guna membudidayakan produksi kawasan hutan yang ada di daerahnya," katanya. (fz)

Perlu Rancang Ulang Pembangunan Kehutanan Indonesia

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai perlunya perancangan ulang pembangunan kehutanan Indonesia guna mensukseskan agenda pembangunan nasional. Hal mengingat berbagai kompleksitas permasalahan yang ada serta mempertimbangan perkembangan zaman serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini.

“Strategi dalam mewujudkan pembangunan kehutanan bisa menjadi arahan bagi KPH dalam operasionalnya. KPH menjadi garda depan dalam mewujudkan tujuan

pembangunan kehutanan dalam rangka menyukseskan agenda pembangunan nasional,” kata Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Selasa (7/8/2018).

Arifin pun menyampaikan sejumlah rancangan pembangunan kehutanan yang telah diidentifikasi dengan berbagai tujuan dan berpotensi untuk diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai arah

pembangunan KPH di masa mendatang.

Rancangan yang disampaikan, menurutnya, memiliki lima sasaran pokok yakni melakukan rasionalisasi kawasan dan tutupan hutan, meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis hutan, optimalisasi multiguna hutan berbasis bioekonomi, pengelolaan hutan 4.0, dan pewujudan tata kelola hutan yang baik.

Masing-masing sasaran ini memiliki sejumlah tujuan. Sebagai contoh, diperlukan upaya untuk menjaga tutupan hutan dalam kawasan minimal seluas 90 juta





hektare (ha), meningkatkan luas kawasan hutan konservasi seluas 1 juta ha, rehabilitasi dan restorasi hutan pada hutan konservasi dan hutan lindung seluas 1 juta ha, dan menurunkan laju deforestasi menjadi 300 juta ha/tahun.

Untuk mencapai tujuan ini, pihaknya juga mengusulkan penerapan *forest amnesty* yang terinspirasi dari *tax amnesty*, yakni berupa pengampunan bagi para pelanggar perizinan di kawasan hutan, tapi tidak secara cuma-cuma para pelaku pelanggaran ini akan dikenai kewajiban baik berupa insentif juga kewajiban melakukan restorasi kawasan hutan maupun reklamasi. Selain itu, ada pula penerapan *landswap* sebagai optimalisasi kawasan hutan.

Kendati demikian, Arifin menegaskan bahwa hal-hal diatas masih merupakan sebatas pemikiran awal untuk bisa didiskusikan lebih lanjut. "Ini masih pemikiran awal, silahkan didiskusikan, Kita masih punya satu tahun lebih untuk menyepakatinya," jelasnya.

Selain sasaran pokok, dalam arah pembangunan kehutanan

dan KPH yang diusulkan, dia juga mengemukakan lima strategi pembangunan kehutanan yang bisa dilakukan rasionalisasi dan optimalisasi penggunaan kawasan hutan, pengelolaan hutan 4.0, pengembangan sistem insentif dan disinsentif, revitalisasi pemanfaatan multiguna hutan, serta tata pemerintahan dan kelola hutan yang bisa dilakukan dengan pendekatan masing-masing.

Sebagai contoh, strategi rasionalisasi dan optimalisasi penggunaan kawasan dan hutan, lanjutnya, bisa menjadi titik masuk bagi pengelola hutan Indonesia. "Intinya, perlu adanya kejelasan kawasan, sehingga pendekatan pendekatan dalam strategi ini diarahkan pada kejelasan status kawasan, melalui reinventarisasi, evaluasi fungsi, *land swap* dan mekanisme-mekanisme perubahan, *forest amnesty* seperti yang kami tawarkan tadi," jelasnya.

Adapun untuk strategi kedua, yakni pengelolaan hutan 4.0 perlu dilakukan untuk beradaptasi atau menyiasati perkembangan teknologi yang ada, baik industri maupun sistem informasi dengan

konsentrasi utama integrasi seluruh sistem informasi penting yang akan menghasilkan *database* yang solid.

Digitalisasi dan integrasi sistem informasi dan teknologi pengelolaan hutan diharapkan dapat mengumpulkan data secara *real time* guna memudahkan pemantauan kawasan dan efisiensi, serta integrasi yang memungkinkan *early warning system* untuk kebakaran hutan maupun hal lain.

"Dalam hal ini, termasuk juga registrasi kawasan oleh para pemegang izin kawasan hutan secara *online* yang memungkinkan untuk diakses semua pihak sebagai bentuk transparansi. Kalau data sudah *online* semua pihak bisa akses jelas," paparnya. Yang tak kalah penting adalah strategi kelima yang menjadi syarat pokok agar strategi lainnya bisa berjalan, yakni tata kelola yang baik.

Kelima strategi ini, katanya, akan tercapai dengan KPH sebagai pelaksana strategi utama di tingkat tapak, karena KPH merupakan garda depan pengelolaan kehutanan. (*)

Silin Bisa Menjadi Jawaban

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menilai penerapan metode silvikultur intensif atau SILIN dalam upaya peningkatan hasil hutan bisa menjadi jawaban di tengah semakin tingginya kebutuhan dan permintaan baik untuk kayu maupun hasil hutan bukan kayu.

Selama ini 95% pendapatan dari hutan Indonesia disumbangkan oleh hasil hutan bukan kayu. Adapun pendapatan dari hasil hutan berupa kayu baru sekitar 5%. "Jadi, sekarang ini APHI mengembangkan diversifikasi usaha yang kayu, hutan alam dan hutan tanaman tapi juga yang lain [hasil hutan bukan kayu]," ujarnya.

Salah satu peluang yang bisa diharap untuk hasil hutan berupa kayu adalah ekspor *wood chips* atau *wood pellet* ke Korea Selatan sebagai pemenuhan kebutuhan biomassa untuk menggerakkan pembangkit. Dia menjelaskan, untuk perjanjian penyediaan *wood chips* dengan Korea Selatan saja kontraknya memiliki tenggat waktu hingga 30 tahun.

Menurut Indroyono, potensi pemanfaatan *wood chips* ini akan terus berkembang di masa depan, seiring dengan kecenderungan global untuk memilih energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adapun, dengan praktik silin, periode penanaman pohon hingga akhirnya bisa

dipanen untuk memenuhi kebutuhan *wood pellet* bisa lebih singkat.

Demikian, suplai *wood pellet* yang bisa dihasilkan dan dikirim ke negara konsumen seperti Korea Selatan dalam tiap jangka waktu kontraknya bisa lebih banyak jika dibandingkan dengan sebelumnya. "Jadi, di sini kita bisa menanam pohon yang dua tahun misalnya di tanah tanah yang tidak terlalu subur. Kemudian, dalam dua tahun kita panen itu kemudian diekspornya ke Korea untuk pembangkit listrik dalam bentuk *wood chips* dan *wood pallet*," jelasnya.

Selain kebutuhan pemenuhan energi biomassa, kebutuhan produksi kantong pengganti plastik berbahan baku kayu juga menjadi peluang ekonomi lain yang bisa diraih dengan penanaman metode silin ini.

Seperti diketahui, penerapan metode silin dipercaya bisa mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk panen kayu dan meningkatkan produksinya. Disamping peningkatan produksi dan nilai ekonomi hasil hutan berupa kayu, APHI juga tengah



Indroyono Soesilo
Ketua Umum APHI

mengupayakan pengembangan hasil hutan bukan kayu seperti *eco-wisata*, wanatani (*agroforestry*), sumber daya air, dan komoditas hutan lain di luar kayu seperti madu dan minyak atsiri.

Salah satu hal yang tengah dikembangkan saat ini adalah industri minyak atsiri yang berlokasi di Aceh. Kerja sama ini dilakukan oleh APHI bersama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). "Kami kerja sama dengan Kemenristekdikti, karena mereka punya dua wilayah terutama Aceh untuk mengembangkan industri minyak atsiri untuk parfum. Kami sediakan lahannya," jelasnya.

Selain itu, ada pula kerja sama dengan salah satu raksasa kosmetik asal Indonesia untuk pengembangan pemanfaatan madu sebagai bahan pembuatan kosmetik. (jer)

Kualitas Tutupan Hutan Alam Akan Terjaga dengan Silin

Penerapan teknik silvikultur intensif dalam jangka panjang dinilai dapat menjaga ketersediaan kayu bulat serta dapat menjaga kualitas tutupan lahan di hutan alam.

Dengan penerapan teknik silin, produktivitas hutan alam yang tadinya sekitar 30 m³ per hektare/tahun akan meningkat menjadi 120 m³ per hektare/tahun. “Silvikultur Intensif (SILIN) adalah teknik silvikultur yang memadukan 3 pilar, yaitu: pemuliaan pohon, manipulasi lingkungan dan pengendalian hama terpadu. Tujuan dari teknik Silin adalah untuk meningkatkan produktivitas hutan, melindungi lahan dan memperkaya ekosistem sehingga diharapkan ke depan dalam jangka panjang dapat menjaga suplai kayu,” kata Agus.

Dia menambahkan selain menjaga suplai kayu, penerapan silvikultur intensif juga akan berdampak pada terjaganya hutan alam dan meningkatkan kualitas lingkungan karena pertumbuhan pohonnya baik dan tutupan lahan di kawasan hutan alam terjaga.

Agus mengatakan, penerapan teknik silin pertama kali diujicobakan pada 6 korporasi



Agus Justianto
Kepala Balitbang KLHK

kehutanan pemegang konsesi perusahaan hutan alam pada 2005, enam korporasi tersebut adalah PT Sari Bumi Kusuma, PT Suka Jaya Makmur, PT Erna Djuliawati, PT Sarmiento Parakantja Timber, PT ITCI Kayan Hutani dan PT Balikpapan Forest Industries. “Namun demikian, penerapan silvikultur intensif ini terus berkembang dan bertambah, sampai saat ini tercatat 25 pemegang izin pemanfaatan hutan alam yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana silvikultur intensif pada areal kerjanya masing-masing ditambah beberapa unit manajemen lagi yang telah melaksanakan silvikultur intensif secara sukarela,” lanjutnya.

Menurut data Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) KLHK pada April 2019 pemegang izin perusahaan hutan alam ada 255 unit dengan total luas areal kerja sekitar 18,80 juta hektare. Sebanyak 27 unit kerja sudah melaksanakan silvikultur intensif dengan luas lahan garapan 1.050 hektare.

Kendati demikian, Agus juga menyatakan bahwa hambatan terbesar yang dihadapi dalam penerapan silvikultur intensif saat ini adalah belum adanya insentif pembiayaan dari pemerintah untuk para pengusaha. “[Sehingga], Perlu insentif dan dukungan pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan untuk menerapkan silvikultur insentif,” jelasnya. (fz)

Pengelolaan Hutan Alam di Finland

Cara Membuat Pengusaha Hutan Patuhi Peraturan Kehutanan

Banyak orang akan terkejut mendengar bahwa peraturan di Finlandia tidak mengharuskan pengusaha hutan untuk membuat rencana pengelolaan.



Para pemilik/pengusaha hutan di Finlandia amat sangat mematuhi peraturan kehutanan di negaranya. Pada tahun 1997, terlihat bahwa 96% pemilik hutan mematuhi Undang-undang Kehutanan Negara tahun 1996.

Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut pemerintah belum menemukan adanya satupun pelanggaran yang mengakibatkan sanksi dan penahanan. Hasil hutan

menyediakan sebanyak 30% bagi eksportnya dan meskipun terjadi penebangan secara besar-besaran dan pertumbuhan kayu yang sangat perlahan, namun volume tegakan kayunya secara tetap meningkat.

Namun, situasinya tidak selalu selalu seperti itu seperti ditulis forestnews.cifor.org. Pada tahun 1940, pemerintah mengeluarkan luasan hutan sebesar 700.000 hektare dari lahan produksi kayu

karena pemiliknya melakukan pelanggaran terhadap peraturan kehutanan. Angka tersebut turun menjadi 240.000 hektare pada tahun 1970 dan hanya sekitar 4.000 hektare saja pada tahun 1996.

“Penegakan Undang-undang Kehutanan di Finlandia” yang ditulis oleh Sofia Hirakuri melihat bagaimana Finlandia meraihnya kesuksesannya. Dia menunjukkan bahwa Finlandia mengkombinasikan



penegakan hukum secara tradisional yang memasukkan faktor pengawasan lapangan terhadap 35% dari lahan hutannya dengan mengadakan penyuluhan kehutanan secara menyeluruh dan pelatihan serta insentif ekonomi bagi pemilik/pengusaha hutan yang mematuhi peraturan.

Selama periode lima tahun di akhir tahun 1980, pelayanan penyuluhan Finlandia secara langsung berhubungan dengan 82% dari seluruh pemilik hutan. Insentif yang diberikan termasuk pinjaman dengan bunga rendah, subsidi, dan potongan pajak bagi kegiatan pengelolaan hutan. Meskipun demikian, sebagian besar uang untuk insentif tersebut berasal dari pajak hasil hutan itu sendiri.

Penegakan hukum telah didesentralisasikan dan asosiasi pemilik/pengusaha hutan berpartisipasi secara aktif. Jika pejabat kehutanan menemukan adanya keanehan, pertama kali mereka akan melakukan negosiasi dengan pengusaha hutan melalui pendekatan secara konsensus. Jika pihak korporasi dinilai kurang kooperatif

dalam melaksanakan konsensus yang telah disepakati, baru pemerintah akan menjatuhkan sanksi.

Dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kesepakatan bersama. Finlandia juga mempunyai Sistem Sertifikasi Hutan Nasional, meliputi 13,5 juta hektare hutan pada tahun 1999 yang memasukkan audit pengelolaan hutan independen dari luar.

Pemotongan biaya pengeluaran pemerintah secara umum pada awal tahun 1990 menyebabkan turunnya penegakan hukum di bidang kehutanan dan kegiatan penyuluhan. Namun, dana kembali meningkat tajam pada tahun ini sehubungan dengan timbulnya kekhawatiran menyangkut regenerasi hutan yang sangat buruk dan perlunya untuk lebih memperhatikan konservasi keanekaragaman hayati.

Banyak orang akan terkejut mendengar bahwa peraturan di Finlandia tidak mengharuskan pengusaha hutan untuk membuat rencana pengelolaan, meskipun pemerintah mendorong mereka untuk mempergunakan rencana pengelolaan untuk memperbaiki

dan meningkatkan operasinya. Rencana tetap diperlukan, bagaimanapun juga, untuk menilai perlunya pinjaman atau subsidi.

Tiga perempat dari seluruh kayu berasal dari hutan swasta, yang dimiliki oleh 440.000 pengusaha hutan skala kecil, masing-masing mempunyai rata-rata luasan hutan sekitar 36 hektare. Agar sertifikasi hutan tidak terlalu mahal bagi pengusaha hutan berskala kecil, negara menggunakan sistem "sertifikasi regional".

Seluruh daerah (region) disertifikasi sebagai pengelola yang lestari ketimbang dilakukan pada setiap individu pemilik. Pengusaha kecil juga membuat rencana pengelolaan hutan yang lebih sederhana dibandingkan dengan pengusaha yang lebih besar.

Hasilnya, pendekatan kehutanan di Finlandia tidak membedakan atau mendiskriminasi pengusaha kecil sebagaimana sistem yang diberlakukan di negara lainnya. (*)

Sumber: <https://forestsnews.cifor.org/510/cara-finlandia-membuat-para-pemilik-pengusaha-hutan-mematuhi-peraturan-kehutanan?fnl=id>

Geliat Sektor Kehutanan Negeri Paman Ho

Lama tercabik–cabik perang, ekonomi Vietnam tumbuh dengan pesat. Termasuk di sektor kehutanan. Negeri Paman Ho itu mampu menjadikan sektor kehutanan salah satu penopang pertumbuhan ekonominya.

Seperti dikutip dari berbagai sumber, luas hutan negara Vietnam seluas 14,49 juta hektare (ha), atau 43,75% dari luas wilayah negeri itu. Luas hutan tersebut dikelompokkan menjadi hutan lindung 4,59 juta ha (32 %), hutan untuk penggunaan khusus 2,16 juta ha (15 %), dan hutan produksi 7,75 juta ha (53 %).

Berdasarkan penutupan lahannya, hutan Vietnam diklasifikasikan dalam Hutan Alam seluas 10,24 juta ha dan Hutan Tanaman (HT) seluas 4,25 juta ha.

Pengelolaan hutan di Vietnam diselenggarakan oleh Badan Administrasi Kehutanan, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan. Badan ini bertugas membantu Menteri dalam pengelolaan hutan dan

penegakan hukum secara nasional, serta menyelenggarakan aktivitas pelayanan publik/perizinan.

Dalam kegiatan operasional pengelolaan hutan, khususnya hutan produksi, tugasnya didelegasikan kepada Dinas Kehutanan di Kabupaten, antara lain mencakup pengesahan Rencana Kerja Usaha 5 tahunan, pengesahan rencana penebangan tahunan dan perlindungan hutan. Sementara Dinas Kehutanan Provinsi lebih banyak melakukan kegiatan untuk mendukung Pemerintah Pusat dalam bidang perlindungan hutan.

Sejak 2016, Vietnam menerapkan kebijakan penghentian penebangan hutan alam, sehingga kegiatan pemanfaatan hutan difokuskan pada HT. Perizinan HT diterbitkan oleh Pemerintah melalui Badan Administrasi Kehutanan, kepada BUMN, BUMS dan masyarakat.

Izin hanya diterbitkan di kawasan hutan produksi dengan jangka waktu 50 tahun dan dapat diperpanjang. Luas konsesi berkisar 3.000-5.000 ha. Pasca penerbitan izin, pemegang izin menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (20 tahun), yang berisikan rencana strategis di bidang produksi, bidang lingkungan serta bidang sosial.

Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang tersebut, pemegang izin menyusun Rencana Kerja Lima Tahun (RKL) yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten.

Mengacu pada RKL, pemegang izin menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang memuat Rencana Penanaman dan Rencana Pemanenan, yang disusun secara self – approval, dan menyampaikan laporannya ke Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten. Khusus untuk kegiatan pemanenan, harus



Best Practice

ada persetujuan/kerjasama pasokan dengan industri pengolah kayu untuk menyesuaikan dengan kapasitas produksi di industri.

Secara paralel, pihak industri kayu menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku dalam tahun berjalan, dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Kehutanan terkait.

Soal penatausahaan hasil hutan, pemegang izin melaporkan realisasi pemanenan kayu setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan, yang memuat lokasi tebangan/nomor petak, volume kayu yang dipasok ke industri serta kopi nota angkutan yang menyertai sarana pengangkutan hasil panen. Kepala Dinas Kehutanan akan melakukan audit jika terdapat/dijumpai penyimpangan dalam penatausahaan hasil hutan tersebut.

Kegiatan perlindungan, pengamanan hutan dan penanganan masalah sosial, ditangani oleh Forest Rangers (jagawana) di bawah arahan Pemerintah Kabupaten. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan di tingkat tapak dapat ditangani dengan cepat.

Hebatnya, untuk mendorong investasi pembangunan HT yang akan memberikan kontribusi multiplier effect berupa pertumbuhan ekonomi wilayah, penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha, serta mendorong ekspor, pemerintah Vietnam memberi sejumlah insentif. Di antaranya pembebasan iuran izin, pembebasan Land Tax (seperti PBB), pembebasan royalti hasil produksi (seperti PSDH), dan pembebasan PPN log hutan tanaman.

Pemegang izin bahkan menerima pembayaran jasa lingkungan (Payment for Forest Environmental Services/PFES) sebesar US\$ 12 per ha per tahun apabila mampu menjaga lingkungannya dengan baik. Selain itu



juga tersedia fasilitas kredit perbankan dengan bunga rendah, sekitar 6%.

Dengan adanya moratorium penebangan hutan alam, pasokan bahan baku bagi industri pengolahan kayu saat ini berasal dari HT Akasia, Ekaliptus dan Karet, yang hingga tahun 2018 luasnya mencapai 4,2 juta ha. Seluas 3 juta ha berupa Akasia dan Eukaliptus dan tanaman karet.

Rata-rata daur tanaman adalah tujuh tahun, dengan produksi sekitar 100 m³/ha. Dengan berbagai insentif yang diberikan, pembangunan HT di Vietnam cukup kompetitif meski luas per unit pengelolaan hanya berkisar 3.000–6.000 ha.

Harga kayu HT di Vietnam saat ini sebesar US\$ 55 per m³ untuk diameter sampai 12 cm. Untuk kayu dengan diameter di atas itu harganya mencapai US\$ 100 per m³.

Di hilir, industri pengolahan

kayu juga menikmati banyak insentif. Selain dibebaskan PPN log, pajak ekspor untuk industri wood pellet ditetapkan 0%, wood chips 2% dan kayu gergajian 25%, serta bunga pinjaman yang ringan sekitar 6%–7%.

Total pasokan bahan baku untuk industri pada tahun 2018 mencapai 31 juta m³, berasal dari produksi kayu HT sebesar 24 juta m³ dan impor kayu 7 juta m³. Meskipun ada impor kayu, namun bisnis kehutanan masih menguntungkan.

Total ekspor produk hutan Vietnam pada 2018 mencapai US\$ 9 miliar, dengan tujuan ekspor ke 161 negara. Nilai ekspor Vietnam ini jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor produk hasil hutan Indonesia tahun 2018, di luar pulp dan kertas sebesar US\$ 5,6 miliar. (sb)



Mewujudkan Mimpi Hutan Meranti

Bayangkan kelompok hutan alam produksi yang memiliki tegakan kokoh menjulang. Pohon yang berbaris rapi dengan kemampuan produksi kayu luar biasa, hingga 300 m³-400 m³ setiap hektarenya.

Semua dikelola oleh sebuah kesatuan pengelolaan hutan yang profesional, sehingga potensi ekonomi, ekologi dan sosial dari kelompok hutan tersebut bisa diperoleh secara lestari dan berkelanjutan.

Jika anda masih menganggap hal itu cuma mimpi, maka sudah saatnya melirik Pembangunan Model Unit Manajemen Hutan Meranti (PMUMHM). Inilah kegiatan yang dirancang untuk membangun sebuah model unit manajemen pada hutan alam produksi dengan penerapan kaidah Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari

(PHAPL), termasuk di dalamnya potensi produksi kayu yang luar biasa tadi.

Yang jelas, PMUMHM bukan cuma sekadar kegiatan fisik penanaman. Tapi lebih dari itu. Menurut Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam Departemen Kehutanan yang dahulu dijabat oleh Listya Kusumawardhani, PMUMHM merupakan proses pembelajaran menuju terciptanya kelembagaan pengelolaan hutan produksi secara lestari dimana proses deduksi, verifikasi dan induksi berlangsung secara berulang.

Dalam implementasinya, proses deduksi (penarikan kesimpulan, Red.) dilakukan dengan menerapkan prinsip, kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari, kegiatan yang dijalankan dalam PMUMHM merupakan proses verifikasi, sedangkan pengalaman

yang didapat dari model yang telah dibangun merupakan proses induksi," kata Listya.

PMUMHM sebenarnya bukan proyek baru. Proyek ini sudah dimulai sejak 2002. Dikembangkan di areal bekas tebangan (logged over area/LOA) PMUMHM juga diharapkan bisa memicu minat dan kemampuan untuk mengelola LOA secara lestari. Meski jenis tanaman yang dikembangkan tak melulu Meranti (*Shorea Spp*), tapi Meranti dipilih sebagai nama yang disandang dalam kegiatan ini.

Maklum, Meranti sudah terkenal sebagai jenis unggulan lokal yang produktif dan punya nilai ekonomis yang tinggi. "Meranti memang akan menjadi jenis dominan yang akan dikembangkan. Tapi, jenis-jenis lain yang juga potensial juga akan dikembangkan," ujar Listya.

Best Practice

Dikembangkan di empat lokasi yang tersebar di empat provinsi, masing-masing proyek PMUMHM seluas 15.000 hektare. Lokasi persisnya berada di Kelompok Hutan Bukit Gadang, Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung, Sumatera Barat, Kelompok Hutan Meratus (Kutai Kertanegara, Kaltim), Kelompok Hutan Sungai Kualan Sungai Meliu (Sanggau, Kalbar), dan Kelompok Hutan Pulau Laut (Kota Baru, Kalsel).

PMUMHM berbeda dengan pengelolaan hutan alam produksi lestari yang selama ini dikenal. Dimana pengelolaan justru diawali dengan penebangan hasil hutan kayu. Pengelolaan PMUMHM justru dimulai dengan tahapan rehabilitasi dan pemeliharaan tegakan yang sudah ada.

Nantinya, lanjut Listya, setiap unit model yang dikembangkan direncanakan menjadi embrio terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Sebuah unit manajemen hutan terkecil yang mengelola kawasan hutan berdasarkan azas perusahaan dan kelestarian hutan.

Lewat PMUMHM, setiap hektare di unit model hutan meranti diharapkan bisa memiliki jumlah pohon berkisar 111-167 batang pada akhir masa daur dengan volume kayu 300-400 m³. Tak hanya itu, daur tanaman pun sangat pendek, cuma 20-30 tahun saja.

Setelah empat tahun berjalan, luas areal yang sudah digarap hingga Desember 2006 mencapai 7.061,38 hektare dari target seluas 7.097,66 hektare dengan jumlah tanaman sebanyak 2.137.841 batang.

Terlihat mulus berjalan? Nanti dulu. PMUMHM pun



menyimpan persoalan. Menurut Listya, salah satu persoalan yang dihadapi adalah anggaran. Sistem penganggaran yang bersifat tahun tunggal membuat kontrak dengan pihak ketiga pun dilakukan dalam tahun tunggal, yang berarti kontrak harus ditutup pada pertengahan Desember tahun anggaran yang bersangkutan.

Akibatnya, alokasi waktu penanaman sangat sempit. Jamaknya, waktu tanam dilakukan seiring musim hujan yang dimulai pada bulan Oktober dan diakhiri pada bulan Maret tahun berikutnya. Karena kepentok

kontrak yang berakhir Desember, maka waktu tanam pun relatif hanya dua bulan. Hal ini pun berakibat pada kurang efektifnya waktu pemeliharaan.

Sejauh ini Dephut memang bisa 'mengakali' agar penanaman dan pemeliharaan bisa dilakukan lebih efektif. Caranya, dengan kontrak di awal tahun untuk kemudian dibayar setelah anggaran cair. Itu pun dilakukan bertahap. Untuk 2007 misalnya, pembayaran oleh Dephut untuk pihak ketiga masih dalam proses pembayaran uang muka. Itu pun hanya 20%.

Persoalan ini persis terjadi pada program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) yang juga dijalankan Dephut. Pada Gerhan, jalan keluar yang diambil adalah dengan mengubah sistem penganggaran menjadi multiyears. Jalan keluar ini pula yang sepertinya bakal diambil untuk PMUMHM.

Menurut Listya, perlu ada perubahan sistem penganggaran menjadi multi years untuk kegiatan pengkayaan, pemeliharaan tegakan, pengawasan dan penilaian, serta manajemen kegiatan. "Dengan sistem penganggaran multi years maka kegiatan PMUMHM bisa berjalan lebih efektif," tuturnya.

Pastinya, semua pembenahan yang dibutuhkan untuk PMUMHM bakal dilakukan. Tujuannya apalagi kalau bukan memujudkan mimpi terciptanya hutan meranti yang dikelola secara lestari.

Materi Box

Dukungan agar sistem penganggaran PMUMHM diubah datang dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Intitusi pendidikan yang selama ini

menjadi partner Dephut untuk urusan teknis dalam PMUMHM.

Menurut Guru besar fakultas kehutanan UGM, Prof. Dr. Ir. Suryo Hardiwinoto M.Agr, sistem penganggaran multi yars memang lebih menjamin efektifitas pelaksanaan PMUMHM. "Untuk penanganan pada tanaman, sistem penganggaran multi years memang lebih cocok," kata Prof. Suryo yang pada proyek PMUMHM bertanggung jawab sebagai Koordinator bidang Teknis.

Menurut dia, sistem penganggaran untuk penanganan tanaman memang sudah seharusnya mengikuti musim tanam. "Tanaman butuh waktu yang cocok untuk tumbuh. Ini yang harus diikuti. Kalau,

waktu tanam diharuskan mengikuti sistem penganggaran tahun tunggal tentu saja sulit," jelasnya.

Prof. Suryo yakin soal keberhasilan PMUMHM. Menurut dia, secara teknis apa yang saat ini sudah dijalankan sudah pada jalur yang benar. Prof. Suryo mengakui, untuk lima tahun pertama masih banyak kesulitan teknis yang dihadapi.

Sebut saja soal pengadaan bibit. Jika pada awalnya bibit yang akan digunakan seluruhnya berasal dari teknik perbanyak vegetatif, maka untuk tahun-tahun pertama ini, tak jarang bibit yang merupakan anakan pun digunakan.

Hal itu, kata Prof. Suryo, tak lepas dari belum siapnya areal pembibitan yang ada untuk memasok seluruh

kebutuhan bibit. "Tapi sekarang sudah lebih siap," ujarnya.

Dia menegaskan, jika tidak ada aral melintang, maka target produksi kayu sebanyak 300-400 m3 dari setiap areal PMUMHM bisa dicapai. Prof. Suryo menambahkan, areal yang dipersiapkan pun secara teknis sangat layak untuk dijadikan embrio Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Dengan luas tanam sekitar 400-500 hektare/tahun maka di akhir masa daur nanti, areal yang kini dikembangkan akan menjadi unit manajemen hutan meranti yang bisa dikelola secara lestari. "Secara teknis saya sangat yakin proyek ini bakal sukses," katanya. (sg/fit)

Realisasi Pengkayaan dan Pemeliharaan Tegakan PMUMHM

No.	Provinsi	Rencana (ha)	Realisasi (ha)	% Hidup	Jumlah Tanam (btg)	Sarana Pembibitan	
						Materi Genetik (btg)	Unit Produksi Bibit
1	Sumatera Barat						
	Tahun 2003	400,00	400,00	68,55	91.500	1.500	Kapasitas 150.000 btg/tahun dan bisa ditingkatkan, 2 unit Green House, 1 unit persemaian
	Tahun 2004	400,00	400,00	73,66	98.200	4.500	
	Tahun 2005	437,00	437,00	88,42	129.000	20.000	
	Tahun 2006	456,00	419,14	89,45	93.005	24.000	
Jumlah	1.693,00	1.656,14		4111.705	50.000		
2	Kalimantan Barat						
	Tahun 2003	180,00	180,00	94,79	56.900	1.500	Kapasitas 150.000 btg/tahun dan bisa ditingkatkan, 2 unit Green House, 1 unit persemaian
	Tahun 2004	320,00	320,00	93,15	99.500	4.500	
	Tahun 2005	437,00	437,00	96,35	140.600	20.000	
	Tahun 2006	392,45	392,45	96,57	87.124	20.000	
Jumlah	1.329,45	1.329,45		384.124	46.000		
3.	Kalimantan Timur						
	Tahun 2003	404,00	404,00	98,80	133.300	1.500	Kapasitas 150.000 btg/tahun dan bisa ditingkatkan, 2 unit Green House, 1 unit persemaian
	Tahun 2004	475,00	475,00	97,22	154.200	4.500	
	Tahun 2005 (meranti dan nyawai)	576,00	576,20	96,44	233.800	20.000	
	Tahun 2006 (meranti dan nyawai)	570,21	570,21	95,16	233.644	24.000	
Jumlah	2.025,21	2.025,41		754.644	50.000		
4	Kalimantan Selatan						
	Tahun 2003	404,00	404,00	83,27	112.300	1.500	Kapasitas 150.000 btg/tahun dan bisa ditingkatkan, 2 unit Green House, 1 unit persemaian
	Tahun 2004	432,00	432,00	95,64	137.900	4.500	
	Tahun 2005	642,00	642,00	98,01	210.100	20.000	
	Tahun 2006	572,00	572,380	94,27	127.068	24.000	
Jumlah	2.050,00	2.050,38		587.368	50.000		
Jumlah Total		7.097,66	7.061,38		2.137.841	196.000	

Prof. Mohammad Na'iem

Pakar Silvikultur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta

SILIN, Paduan 3 Komponen Penting Silvikultur

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun ini menggencarkan pencanangan 'Kebangkitan Industri Kayu Nasional'. Utamanya dari produksi kayu hutan alam dengan mengkampanyekan metode silvikultur intensif atau SILIN.

Menggunakan metode SILIN, menanam kayu meranti yang usia panen normalnya 40 tahun hingga 50 tahun dapat dipercepat panennya dalam kurun waktu 15 tahun sampai dengan 30 tahun. Metode penanaman kayu seperti apakah SILIN?

SILIN merupakan sebuah teknik pembangunan hutan tanaman yang memadukan tiga komponen penting silvikultur. "Yaitu pemilihan bibit unggul atau pemuliaan pohon, manipulasi lingkungan dan pengendalian hama penyakit secara terpadu," kata Prof. Mohammad Na'iem.

Dia menuturkan, pengembangan strategi SILIN pada awalnya tidak semudah membalikkan tangan. Pengembangan metode ini dihasilkan dari proses panjang sejak tahun 1996. Dimana demi membuktikan bahwa metode ini berfungsi dengan baik pengembangan SILIN dimulai dengan riset, tinjauan pustaka dan studi banding sampai ke Semanggol, Malaysia.

"Saat itu dibentuk lima proyek kerja sama dengan enam [pemegang izin] Hak Pengusahaan Hutan [HPH] model," lanjutnya.

Keenam HPH tersebut di antaranya PT Suka Jaya Makmur, PT Erna Juliawati dan PT ITCI Kayan Hutani (IKANI).

Prof. Na'iem menjelaskan, pada prakteknya dengan menggunakan sistem SILIN, maka produktivitas kayu akan meningkat hingga tiga kali lipat daripada metode Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). "Berdasarkan pengalaman penerapan SILIN pada Meranti, [sistem ini] mampu meningkatkan riap tanaman hingga 1,7 cm per tahun, dibandingkan pertumbuhan alamnya yang tumbuh sekitar 0,2 cm hingga 0,6 cm per tahun," jelasnya.

Prof. Na'iem menambahkan, penerapan SILIN pada areal 20% dari *landscape* kawasan Izin Usaha Hasil Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Skema penanaman kayu meranti dengan metode SILIN dapat dilakukan dengan dua pola, yakni tanam rumpang dan tanam jalur.

Adapun, jarak tanam dengan dalam tanam jalur, penanaman tiap bibit kayu berjarak sekitar 2,5 m sampai dengan 5 m. Kemudian, dengan pola tanam rumpang, jarak tanamnya bisa berupa 3x3 m³, 5x5 m³, 6x3 m³ dan sebagainya.



"Sejak berinovasi dengan SILIN, produktivitas [kayu hutan alam] yang hampir menurun drastis hampir 30 m³ bahkan kurang dari itu, bisa dihambat dengan kira-kira produksi sampai 120 m³ hingga 150 m³ per hektare," lanjutnya.

Namun, penerapan metode ini merupakan investasi jangka panjang dan membutuhkan biaya untuk penanamannya. Biaya penanaman SILIN dengan Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) Intensif Model Tanam Jalur adalah sekitar Rp8,04 juta per hektare. Kemudian, TPTJ Intensif Model Tanam Rumpang membutuhkan modal sekitar Rp17,07 juta per hektare. (nf)

Agus Setyarso

Akademisi Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta

SILIN Dapat Kerek Produktivitas Hutan

Kekayaan yang luar biasa dari hutan alam dapat dibangkitkan kembali, yakni dengan pembangkitan produktivitas hasil hutan kayu, pembangkitan produksi energi biomasa dari limbah hutan alam, pembangkitan produktivitas hasil hutan bukan kayu, pembangkitan produktivitas jasa lingkungan (air dan ekowisata), serta pembangkitan kekuatan mitigasi perubahan iklim. Namun, untuk meningkatkan produktivitas hutan alam memerlukan komitmen semua pihak.



Dalam mengembangkan industri kayu, pemerintah dan sektor swasta (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia/APHI) telah menyempurnakan peta jalan (*Roadmap*) untuk pengembangan industri kayu dan mempromosikan pemanfaatan kayu keras bernilai tinggi. Ini dilakukan, antara lain melalui introduksi sistem Silvikultur Intensif (SILIN) dan penebangan berdampak rendah (*Reduced Impact Logging-RIL*).

Untuk itu, insentif berupa pengadaan industri kecil di dalam

hutan dari pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan sisa tebangan kayu diyakini akan membangkitkan semangat para pelaku industri kehutanan untuk menjalankan teknik Silvikultur Intensif atau SILIN.

Hal itu diungkapkan Agus Setyarso, Akademisi Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, yang aktif di Dewan Kehutanan Nasional, karena dalam satu tebangan pohon biasanya sekitar 60% dapat diolah menjadi kayu bulat, kemudian sisanya sekitar 40% biasanya tidak dimanfaatkan.

Sisa tersebut sejatinya bisa diolah kembali menjadi produk bernilai tambah. “Ada kayu-kayu yang sisa tebangan, dari cabang-cabangnya itu bisa masuk ke industri furnitur misalnya, industri kecil atau kerajinan,” tuturnya.

Dia mengatakan, dalam menjalankan industri kecil tersebut para pelaku usaha diwajibkan untuk menarik masyarakat lokal sebagai pekerjanya. “Dengan demikian, dampak dari [insentif] SILIN ini pada sisi ekonominya

adalah membangun ekonomi lokal, karena itu ada industri [kecil] di dalam hutan, dipasarkan di pasar domestik, dan karena ada pergerakan ekonomi di sana, [maka kelestarian] hutan akan berkembang,” lanjutnya.

Selain itu, Agus juga menyarankan adanya dua insentif lainnya. *Pertama*, insentif berupa pengurangan dana reboisasi. “Karena ketika [si pelaku usaha] itu menanam, *kan* itu sudah melakukan reboisasi, jadi kewajiban mereka untuk membayar dana reboisasi itu dikurangi [oleh pemerintah],” jelasnya.

Skema insentif pengurangan dana reboisasi tersebut dikatakannya dapat dilakukan saat para pelaku industri akan memanen hasil kayu dari teknik SILIN. “Jadi reboisasinya dilakukan saat ini dengan menggunakan dana mereka [pelaku industri kehutanan], kemudian insentif *kedua* adalah nanti ketika mereka mau panen baru membayar dana reboisasi-nya,” kata Agus.

Ketiga, insentif ini adalah pohon yang ditanam menggunakan

teknik SILIN dapat dijadikan jaminan untuk diagunkan kepada bank agar pihak korporasi yang menjalankan mendapatkan pendanaan. "Jadi, pihak swasta lebih mudah untuk memperoleh pendanaan," tuturnya.

Agus menilai, dengan adanya tiga skema tersebut akan menarik kembali mengerek investasi di industri kehutanan Indonesia, terutama di hutan alam.

"Jadi, akan banyak lagi pengusaha [kehutanan] yang mau menanam di hutan alam," kata Agus.

Dia menjelaskan SILIN merupakan sebuah teknik yang dapat mengerek produktivitas hutan. Di mana dalam penelitian yang telah dilakukan, dengan menggunakan metode ini produktivitas tanaman pohon hutan alam dapat tumbuh tiga kali sampai dengan empat kali lipat dari produktivitas yang sebenarnya.

Bibit pohon SILIN yang akan ditanam pun sudah melalui proses pengecekan dan perawatan dan di laboratorium sehingga genetiknya calon bibit pohon sudah dapat dipastikan keunggulannya. "Jenis bibit pohon Silin itu dapat diaplikasikan sesuai dengan ekosistem setempat, tidak harus Meranti," jelasnya.

Dia memberikan contoh, Perhutani melakukan teknik SILIN terhadap pohon kayu jati, di mana kayu jati dapat ditebang dengan umur 20 tahun. "Kayu Jati sudah intensif di Jawa, kalau dulu kayu jati umur 80 tahun baru bisa ditebang, sekarang 20 tahun sudah di tebang. Perhutani sudah *nebang*," ujarnya.

Saat ini, selain jenis kayu Meranti dan Jati, kayu Merbau dari Papua pun sedang dalam masa



percobaan dengan penanaman menggunakan teknik Silin. Agus menilai jika pihak swasta dan pemerintah serius menjalankan teknik SILIN maka industri kehutanan Indonesia akan menemukan kejayaannya kembali. "Perkiraan saya, kontribusi hutan alam untuk PDB Nasional akan meningkat dua kali lipat, paling

tidak meningkat sampai 2%," ujarnya.

Kemudian, dia juga memproyeksikan hutan alam Indonesia akan semakin terjaga dari pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan sebagainya, karena hutan akan dirawat secara intensif oleh para pekerja industri kehutanan. (*)

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Bisa Jadi Alternatif Pendanaan

Penerapan teknik silvikultur intensif atau Silin memerlukan dukungan pendanaan dalam jangka panjang. Pembentukan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) diyakini bisa menjadi salah satu solusi.

Kepala Pusat Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Isnantio Rahmadi menyampaikan bahwa pihaknya belum memiliki skema pembiayaan bagi perusahaan yang menjalankan teknik Silvikultur Intensif (SILIN).

Pasalnya, jangka waktu pengembalian dananya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. "BLU [Pusat P2H] belum ada skema untuk pembiayaan Silin karena jangka waktunya untuk pengembalian [dana pinjaman] terlalu panjang," tuturnya. Agus menambahkan, saat ini BLU Pusat P2H masih memberlakukan skema pinjaman lunak untuk pemilik izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang berasal dari hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman industri, hasil hutan bukan kayu dan sebagainya.

Kendati demikian, Agus mengatakan, akan ada kemungkinan skema pembiayaan SILIN dilakukan apabila Badan Pengelolaan Dana Lingkungan

Hidup (BPDLH) sudah berdiri. BPDLH merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

Akan tetapi, berdirinya BPDLH masih menanti terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sampai saat ini belum jelas kapan akan keluar. Sebelumnya, Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) KLHK yang saat itu masih dijabat Hilman Nugroho menuturkan pihaknya saat ini tengah berdiskusi dengan kalangan pengusaha hutan terkait dengan rencana pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan SILIN.

Hilman menuturkan, ke depannya ada kemungkinan pemerintah akan menawarkan insentif berupa perizinan pengadaan alat berat untuk membersihkan limbah kayu yang ada pada kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang lahannya digarap oleh para pemegang hak pengelolaan hutan alam dan pengurangan dana reboisasi.



Agus Isnantio Rahmadi
Kepala Pusat P2H BLU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

"Itu masih kami hitung, nanti akan kami berikan insentif dengan syarat dia sudah melakukan Silin dan penilaian PHPL-nya sangat baik," jelasnya di Jakarta, Selasa (22/1).

Operasional Badan Pengelola

Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara intensif melakukan persiapan percepatan beroperasinya BPDLH yang ditargetkan mulai berjalan tahun ini.

Ruandha Agung Sugardiman Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Dirjen PPI) KLHK menjelaskan bahwa saat ini pihaknya secara intensif bersama

Dialog Utama

dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian membicarakan skema pendanaan guna dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan operasional BPD LH.

“Sekarang yang sedang dibahas adalah substansi yang akan ada di PMK-nya apa saja karena substansinya akan lebih banyak [pada penggunaan] dana itu untuk lingkungan hidup khususnya untuk perubahan iklim,” jelasnya.

Sebelumnya, Wahyu Marjaka, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektor dan Regional Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan dana sebesar Rp500 miliar untuk biaya operasional awal BPD LH. “Dana operasional itu sebetulnya dari dana lingkungan kami sendiri di KLHK yang kita boleh bilang adalah sebagian sisa dari keuntungan dana reboisasi,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Beroperasinya BPD LH diharapkan dapat mengurangi keraguan para investor untuk berinvestasi di Indonesia pada sektor mitigasi perubahan iklim. Dia menambahkan, berbagai investor yang sebenarnya



sudah siap untuk berinvestasi di Indonesia melalui skema BPD LH adalah Norwegia berangkat dari hasil kerja sama bilateral di sektor lingkungan hidup yang sudah

memasuki fase ketiga. “Kemudian [investor dari] negara maju seperti United Kingdom, kemudian World Bank, BioCarbon Fun dan sebagainya,” katanya. (bca)



Kesatuan Usaha Kehutanan Itu Perlu

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sektor kehutanan, Lembaga Sertifikasi Produk Kehutanan Forest Stewardship Council (FSC) menilai bahwa bisnis kehutanan di Indonesia perlu memiliki kesatuan usaha.

Hartono Prabowo

Country Manager FSC Indonesia

Hartono Prabowo, Country Manager FSC Indonesia menyampaikan bahwa model bisnis kehutanan Indonesia masih menganggap kompetitor mereka adalah sesama korporasi kehutanan dalam negeri. Padahal, apabila stigma itu diubah dan kerja sama antar korporasi kehutanan berjalan beriringan, dia menegaskan, pemenuhan kebutuhan permintaan produk kayu olahan Indonesia akan optimal.

Menurut dia, apabila kesatuan bisnis kehutanan berjalan dengan baik maka posisi tawar

menawar Indonesia untuk produk kayu olahan akan lebih kuat dibandingkan dengan *buyer*. "Ibaratnya, jika *buyer* minta 1.000 m³, korporasi Indonesia bisa bilang 'kecil itu, kami bisa suplai 10.000 m³,' tinggal pada saat tawar menawar, Indonesia dapat meninggikan harga. Sama saja seperti kita membeli barang satuan atau grosiran, kalau mau murah berarti si *buyer* harus beli banyak, kalau sedikit, tinggi *dong* harganya," tuturnya.

Maka dari itu, tambahnya, Indonesia perlu belajar dari skema

bisnis kehutanan Vietnam terkait dengan hal ini. "Vietnam dari sisi produsennya mereka lebih bagus dari pada kita walaupun dari sisi kawasan hutannya mereka lebih sedikit dibandingkan dengan kita," kata Hartono.

Dia melanjutkan, sistem bisnis kehutanan Vietnam bisa jauh lebih baik dari Indonesia karena di sana terjadi kesatuan usaha antar perusahaan kehutanan. "Jadi gini, di Vietnam mereka menganggap kompetitor mereka itu bukan 'pabrik sebelah' namun kompetitor mereka adalah pabrik di negara

Dialog Utama

lain, seperti Indonesia, Malaysia dan sebagainya, mereka pandangannya seperti itu,” jelasnya.

Contohnya, di Vietnam apabila sebuah pabrik sebut saja Pabrik A yang kapasitas produksi kayu olahannya 1.000 m³ ini mendapat pesanan dari konsumen sebanyak 3.000 m³, mereka bisa bekerja sama dengan sesama perusahaan kehutanan yang sudah tersertifikasi untuk memenuhi orderan tersebut.

Selain itu, Vietnam juga tercatat sebagai negara produsen kayu ketiga di Asia yang paham pentingnya sertifikasi produk kayu. Tercatat, 746 perusahaan produk kehutanan Vietnam telah tersertifikasi oleh FSC.

SILIN

Sementara itu, di sisi lain Hartono berpendapat, jika pemerintah

berencana mendorong peningkatan volume produksi kayu, maka seharusnya yang dipacu adalah kinerja Hutan Tanaman Industri. “Kami kurang *sreg* silvikultur intensif di Hutan Alam, karena kinerja Hutan Tanaman Industri masih bisa,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa kinerja Hutan Alam seharusnya disesuaikan dengan kondisi ekologis yang ada, dimana pola tumbuh kayu seharusnya berdasarkan riap dan tumbuh secara alami, artinya, volume kayu yang dapat dipanen memang terbatas dan langka. “Nah, supaya tetap untung maka harus dicari produk lain yang *high value* seperti jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu. Untuk kebutuhan kayu industri, kejarlah kinerja kayu *fast growing* di Hutan Tanaman Industri,

Hutan Tanaman Rakyat maupun Perhutanan Sosial,” lanjutnya.

Selain itu, Hartono menyatakan, perlu diberikan alternatif olahan komoditas kayu hutan alam agar dapat menjadi produk olahan kayu selain *plywood*. Menurutnya, apabila fokus pemanfaatan kayu hutan alam hanya untuk dijadikan *plywood* maka harga pasarannya akan terus turun karena Indonesia sudah memiliki kompetitor bahan baku *plywood* dari kayu kelas murah yang dapat tumbuh cepat, seperti sengon.

“Kalau selama ini kan kebanyakan dijadikan *plywood*, sedangkan kompetitor bahan baku *plywood* sendiri di Indonesia sudah ada dari kayu kelas murah seperti sengon dengan harga jual yang hampir sama dengan *plywood* dari kayu hutan alam,” katanya. (fz/bca)



Potensi Pasar

Kayu Hutan Alam Masih Digemari

Meskipun masih harus menanti sekitar 20 tahun lagi guna menikmati hasil panen kayu dari hutan alam dengan metode Silvikultur Intensif (SILIN), permintaan untuk produk ini diyakini masih tetap ada.



Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruffi menyampaikan selama hasil kayu yang dihasilkan oleh hutan alam berkualitas bagus dan legal, maka pasar akan menerima serta mau membelinya. "Selama kayu dari hutan alam diproduksi secara lestari dan legal pasar akan menerima," katanya.

Sementara, Ketua Umum Apkindo Bambang Soepijanto menyatakan bahwa industri kayu lapis merupakan industri yang dapat menggunakan jenis kayu apa saja yang penting bukan jenis kayu keras atau sinker seperti kayu merbau, bangkirai, dan sebagainya karena akan mempengaruhi rendemennya.

Oleh karena itu, pihaknya justru menyambut baik metode SILIN, karena panen kayu hutan alam berjenis Meranti dapat mereka olah dengan lebih cepat. "[Hal] yang penting log [kayu bulat] tersebut sebisa [mungkin] lurus, berdiameter 30 ke atas lebih baik."

Dia menambahkan jenis-jenis kayu yang masih akan dicari pasar 5 tahun - 10 tahun ke depan seperti komoditas kayu meranti, kayu sengon, kayu jabon untuk kayu pertukangan dan kayu akasia untuk mebel. Bambang mengatakan hasil kayu hutan alam masih menjadi primadona karena darinya dapat dibuat plywood (kayu lapis) tipis dengan kualitas tinggi yang harganya juga tinggi. "Seperti [kayu lapis dengan ukuran] 2,4 milimeter ke Jepang [dikenal dengan nama Usumono] dan 2,7 milimeter ke Amerika untuk *Recreation Vehicle*, dan 2,7 milimeter ke Eropa untuk *Door Skin*," tuturnya.

Menurut Bambang, seluruh hasil produk kayu lapis tipis tersebut hanya diproduksi oleh para pelaku Industri kayu Indonesia. Adapun pesaingnya adalah Malaysia. "Itupun masih kalah dalam hal kualitas dengan Indonesia". Dia

menambahkan, produksi kayu lapis tipis dari hasil kayu hutan tanaman seperti sengon juga sudah dibuat.

Akan tetapi, dia mengakui kualitasnya belum dapat bersaing dibandingkan *plywood* tipis yang terbuat dari kayu hutan alam khususnya jenis Meranti. "Oleh karena itu kayu [dari hutan] tanaman [industri] lebih diarahkan untuk membuat *plywood* tebal untuk menyaingi *plywood* dari China yang harganya sangat murah," jelasnya.

Senada, Ketua Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Wood Working (ISWA) Soewarni menilai meski industri harus sabar menanti hasil produksi kayu hutan alam untuk dipanen, tapi jenis-jenis kayu dari hutan alam masih akan menjadi primadona di masa depan. "Hasil kayu hutan alam itu sangat diperlukan karena nilai jualnya itu tinggi, pasar itu memerlukan," tuturnya.

Liputan Khusus

Dia juga menyampaikan, jenis-jenisnya kayu hutan alam yang masih akan tetap dicari di pasaran pada 5 tahun - 10 tahun nanti di antaranya, Meranti, Merbau, Matoa dan Kruing. "Menurut saya hampir semua [jenis kayunya] diperlukan, kecuali rimba campuran ya, karena [rimba campuran] kan macam-macam tapi suatu saat rimba campuran juga akan diperlukan," ujarnya.

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menilai bahwa jenis-jenis kayu nusantara atau kayu milik Indonesia masih banyak diminati oleh pasar.

Ketua Bidang Produksi Hutan Alam APHI David menyampaikan produk kayu Indonesia dibutuhkan dan potensi eksportnya masih luas. "Sejak orang hidup kan butuh kayu ya, untuk [membangun] tempat tinggal. Apalagi untuk daerah-daerah yang [memiliki] empat musim saya kira tetap dibutuhkan kayunya," katanya.

David menyatakan bahwa produk kayu olahan Indonesia juga sudah menjadi langganan ekspor bagi negara-negara tertentu. "[Seperti] Industri Plywood itu pasar terbesarnya Jepang, Amerika, Korea, lain-lain ada juga seperti Uni Eropa," katanya.

Dia melanjutkan, potensi kayu-kayu nasional yang masih laku di pasaran beragam jenisnya. Seperti kayu jati dan mahoni yang tumbuh di Pulau Jawa.

"Kemudian dari hutan tanaman kayu sengon, dari hutan alam misalnya Keruing, Meranti, Merbau, Kapur itu sebagian besar yang sering diperdagangkan, atau karena terlalu banyak namanya dikelompokkan jadi kayu rimba campuran," lanjutnya.

David menuturkan, kayu-kayu tersebut nantinya akan diolah



sesuai dengan kepentingan industrinya. "Untuk industri nanti [biasanya] dibikin kayu gergajian, triplek ada juga yang dibuat partikel board, pulp dan sebagainya," katanya. Selain itu, APHI berharap jenis-jenis kayu komersil seperti Merbau dapat segera direkomendasikan untuk dikembangkan dengan metode Silin seperti komoditas kayu Meranti yang saat ini sedang dicanangkan.

Adapun, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto menuturkan, tantangan utama yang dihadapi pelaku industri kayu dan produk kayu saat ini adalah isu subsidi dan *dumping* karena harga bahan baku kayu Indonesia masih dinilai rendah. "Negara-negara lain menganggap produk Indonesia kompetitif karena harga kayu murah, sehingga mereka tidak bisa bersaing, Indonesia memberi subsidi dan *dumping*," jelasnya.

Dominasi kayu alam yang diminati oleh konsumen adalah jenis-jenis kayu Meranti dan Merbau, sedangkan untuk kayu tanaman yang dihasilkan dari Hutan Tanaman Industri (*man-*

made forest) yang banyak dipesan adalah akasia dan eucalyptus.

APHI mencatat rerata harga kayu log dari hutan alam (HA) saat ini berkisar Rp. 1,4 - 1,5 juta per m³. Kemudian, rerata harga kayu dari hutan tanaman industri (HTI) seperti Akasia, Eukaliptus, dan Jabon saat ini sekitar Rp600.000 - Rp700.000 per m³.

Sementara itu, Hilman Nugroho, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) KLHK menyampaikan, target produksi kayu bulat dari hutan alam (HA) pada tahun ini mencapai 5,6 juta m³, sedangkan dari Hutan Tanaman (HT) sekitar 40 juta m³. Dia menuturkan bahwa realisasi produksi tersebut nantinya bergantung pada kondisi cuaca Indonesia sepanjang tahun ini. "Begini, tebangannya itu tergantung dari musim, jika musim hujan atau kemarau terus, *ya nggak bisa*," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Menurut data KLHK, realisasi produksi kayu bulat pada 2018 mencapai 48,73 juta m³ dengan kontribusi mencapai 82,36% atau 40,13 juta m³ dan kontribusi Hutan Alam (HA) sebesar 17,64% atau 8,59 juta m³. (bca).

Johan Utama Perbatasari

Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Stakeholder Kehutanan Masih Bertumpu Kepada Kayu

Hasil hutan bukan kayu dipersiapkan menjadi primadona baru di sektor industri kehutanan. Klusterisasi industri kehutanan dan pola kemitraan menjadi salah satu senjata utama untuk mewujudkannya.

Johan Utama Perbatasari, Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan, saat ini produk non-kayu dan jasa lingkungan sedang dicanangkan untuk menjadi tulang punggung pembangunan kehutanan secara nasional.

Pasalnya, dia menambahkan, potensi produksi HHBK diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil produksi kayu bulat,

tetapi sampai saat ini potensi-potensi tersebut belum terekspos secara masif. "Kenapa begitu? Karena memang perhatian dari segala macam *stakeholder* masih bertumpu kepada kayu. Padahal apabila dibenahi, maka sumbangsih dari HHBK dan Jasa Lingkungan itu sangat besar," ujarnya, belum lama ini.

Dikutip dari buku *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018*, data dari berbagai pustaka dan publikasi ilmiah yang menyebutkan bahwa

nilai devisa HHBK dapat mencapai 90% dari nilai hasil hutan. Dimana kayu yang selama ini identik menjadi hasil kehutanan hanya menyumbang 10% dari produksi hasil kehutanan.

Akan tetapi, HHBK sebesar 90% tersebut tidak akan tercipta apabila kayu (pohon) sebagai pembentuk ekosistem hutan tidak ada. "Itu yang akan kami angkat dan kami dorong, sekaligus untuk memenuhi nawa-cita Presiden Joko Widodo yang mencanangkan pembangunan dari pinggiran, maka ini saatnya melalui pinggiran," katanya.

Menurut data KLHK hasil pendapatan HHBK yang dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada periode 2015-2017 cenderung stagnan, yakni Rp15,85 miliar (pada 2015) dan Rp15,41 miliar (pada 2016). Pada 2017 sumbangan HHBK untuk PSDH adalah sebesar Rp15,76 miliar.

Sumber produksi HHBK sebagian besar berasal dari pemegang konsesi hutan tanaman industri dan Perum Perhutani, yakni berupa getah-getahan dan daun kayu putih, sedangkan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan masih sangat





kecil, yakni sebesar 1% dari total produksi.

Tercatat, produksi HHBK hingga bulan Agustus 2018 yang berasal dari KPH adalah sebesar 1.436,14 ton yang berasal dari 29.000 batang pepohonan dan 740,01 liter air. Total produksi HHBK pada 2018 tercatat sebanyak 358.800 ton.

Kemungkinan, tambah Johan, hal itu terjadi karena ada KPH yang sudah memproduksi HHBK, tapi belum melaporkan hasil produksi mereka kepada KLHK. Oleh karena itu, demi menggenjot produksi HHBK, Johan menyatakan, pemerintah telah menyiapkan dua skema.

Pertama, dari segi skema perizinan KLHK telah mengeluarkan dua Peraturan Menteri (Permen), yakni Permen LHK Nomor 54/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara. Lalu, adapula Permen LHK Nomor 66/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

Permen LHK Nomor 54/2016 mengatur bahwa Izin Pemungutan HHBK (IPHHBK) diberikan kepada perorangan untuk memungut untuk HHBK, misalnya rotan, gaharu, damar, dan sebagainya, dengan jangka izin satu tahun dan volume paling banyak 20 ton.

Adapun, Permen LHK Nomor 66/2016 mengatur bahwa Izin Usaha Pemanfaatan HHBK (IUPHHBK-HA/HT) diberikan kepada BUMN/S/Koperasi pada areal yang tidak dibebani izin untuk luasan dan jangka waktu tertentu untuk mengusahakan HHBK misalnya getah pinus, sagu, nipah, dan lain sebagainya.

Kedua adalah mendorong skema kerja sama dengan para investor, yang diatur dalam Permen LHK Nomor 49/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. KPH dapat melakukan kerjasama pemanfaatan hutan dengan para investor baik itu dari BUMN, Koperasi, Masyarakat Setempat dan sebagainya untuk melakukan pemanfaatan getah pinus, pemanfaatan rotan, jasa wisata alam, dan lain-lain. "Jadi mereka tidak boleh menebang kayu, tapi

dapat memanfaatkan ruang-ruang di antara pohon-pohon," jelasnya.

Selain didukung dari segi regulasi, guna menyukseskan target *baseline* produksi HHBK pada 2020 yang diproyeksikan oleh KLHK mencapai sekitar 718.848 ton, ada sejumlah langkah strategis yang akan diambil.

Pertama, KLHK akan menggalakkan pencatatan produksi HHBK secara menyeluruh, pelaporan yang dilakukan secara terus-menerus atas produksi HHBK di setiap unit usaha sekaligus memastikan pembayaran provisi yang terintegrasi.

Kedua, KLHK akan mendorong pembentukan usaha HHBK skala industri melalui perencanaan yang dapat mengintegrasikan hulu dan hilir (klasterisasi industri pengolahan HHBK). *Ketiga*, pengembangan kemitraan antara masyarakat dan KPH.

Johan juga mengatakan hal lain yang harus menjadi perhatian adalah adanya kesamaan persepsi dari para kementerian/lembaga agar HHBK dan jasa lingkungan dapat menjadi primadona dunia bisnis kehutanan Indonesia di masa mendatang. (*)

Deregulasi Kebijakan Untuk Percepatan Pembangunan HTI

Mendesaknya percepatan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) rasanya sudah tidak bisa di tawar lagi.

Selain karena makin menurunnya kemampuan pasokan kayu bulat dari hutan alam, juga karena pergeseran preferensi penggunaan produk kayu dari kayu alam ke kayu tanaman oleh konsumen. Hal ini antara lain tercermin dari pengalaman Indonesia yang dianggap tidak bisa memanfaatkan perang dagang Amerika Serikat – China untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Serikat, karena kesulitan mengisi ceruk pasar Amerika Serikat untuk produk kayu olahan berbasis kayu tanaman yang ditinggalkan China.

Berdasarkan data-data kinerja HTI sampai Desember 2018, dari jumlah pemegang izin HTI 292 Unit yang mengelola kawasan hutan produksi seluas 11,18 juta hektare, yang aktif berproduksi dan menanam hanya 92 Unit. Sisanya sebanyak 200 unit atau 68 % tidak aktif, utamanya karena konflik tenurial, aksesibilitas lokasi yang tidak efisien untuk pengangkutan, tidak terintegrasinya HTI dengan industri pengolahan dan keterbatasan akses ke sumber pendanaan. Banyak harapan tertumpu pada direvisinya Peraturan Menteri LHK P.12/Menlhk-II/2015, yang menjadi payung pengaturan pembangunan HTI.

Urgensi Deregulasi

Setidaknya terdapat dua pertimbangan utama untuk deregulasi Permen P.12. *Pertama,*

dari sisi dinamika kebijakan, dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman perlu merencanakan kembali penataan ruang areal gambut dalam wilayah kerjanya.

Kebijakan yang lain adalah dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang tidak lagi menyebutkan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebagai faktor pembatas untuk persyaratan areal HTI, maka perlu pengaturan optimalisasi fungsi hutan produksi untuk memproduksi hasil hutan.

Kedua, dari sisi dinamika pengelolaan areal HTI, terdapat isu-isu penting terkait tata ruang HTI, pengembangan jenis tanaman dan pola tanam serta penguatan integrasi hulu dan hilir. Isu-isu pengelolaan pada tingkat tapak penting menjadi perhatian, agar perubahan kebijakan ke depan secara riil bertumpu pada fakta dan pengalaman empiris lapangan (*evidence based*).



Purwadi Soeprihanto
Direktur Eksekutif APHI

Permasalahan dan Usulan Kebijakan

Memperhatikan dinamika kebijakan dan pengelolaan saat ini, dapat diurai pokok-pokok isu penting yang perlu direspon untuk percepatan pembangunan HTI melalui revisi Permen P.12. Perubahan kebijakan yang diharapkan terdapat di seluruh bisnis proses HTI, mulai dari persyaratan areal sebagai tahap awal persyaratan perizinan, perencanaan, pengelolaan areal hingga pengolahan hasil.

Persyaratan Areal HTI . PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Menjadi sandungan untuk pembangunan HTI, karena dari sisi persyaratan areal Hutan Produksi Terbatas tidak dapat dialokasikan untuk HTI. Sebagai implikasinya, terdapat areal-areal HPT yang sudah

diterbitkan izin HTI terkendala dalam kegiatan operasional.

Demikian pula dengan areal HTI di dalam HPT yang sedang dalam proses permohonan izin, tidak dapat dilanjutkan prosesnya karena terganjal ketentuan PP tersebut. Dalam PP No. 13 tahun 2017 yang merupakan perubahan PP No. 26 tahun 2008, ketentuan persyaratan HPT dianulir, sehingga membuka kembali peluang pemanfaatan areal HPT untuk HTI. Karenanya, diusulkan agar dalam Permen P.12 direvisi dengan memasukkan Hutan Produksi Terbatas yang merupakan sub fungsi Hutan Produksi, sebagai persyaratan HTI.

Tata Ruang HTI

Dinamika permasalahan dilapangan khususnya konflik tenurial dan pola budidaya, mendorong pengelolaan areal yang lebih luwes, utamanya dalam penetapan tata ruang HTI. Dalam konteks ini, perlu dikategorisasikan antara ruang kelola dan pola budidaya.

Dari sisi ruang kelola, prinsip utama harus dialokasikan areal tanaman budidaya dan areal kawasan lindung. Sementara itu, dari aspek pola budidaya, dikembangkan pendekatan swakelola dan kemitraan.

Jenis Tanaman dan Pola Tanam

Dalam Permen P.12 di atur jenis tanaman yang dapat dikembangkan yang meliputi tanaman sejenis dan/atau tanaman berbagai jenis. Penentuan jenis yang dikembangkan seyogyanya disesuaikan dengan kondisi tapak dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan kelayakan ekonomi.

Juga dimungkinkan kombinasi budidaya antara tanaman sejenis dan tanaman berbagai jenis,

dengan pola penanaman yang lebih fleksibel. Yang terpenting, unsur pokok HTI sebagai penyedia bahan baku kayu tetap terpenuhi.

Dengan fleksibilitas ini, maka pendekatan agroforestri dapat lebih dioptimalkan, sehingga dalam masa periode menunggu panen kayu dapat diperoleh hasil antara untuk memperkuat arus kas perusahaan. Dengan arus kas yang lancar, kesempatan pemegang izin memperoleh akses pendanaan ke perbankan dan lembaga komersial lainnya lebih terbuka.

Pengelolaan Fungsi Ekosistem Gambut

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, memberikan batasan-batasan penting dalam pengelolaan lahan gambut.

Sejalan dengan terbitnya Permen LHK No. P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut, dipandang perlu menuangkan ketentuan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dalam PermenLHK yang menjadi payung pembangunan HTI, yakni Permen P.12.

Substansi yang perlu dituangkan dalam Permen P.12 adalah ketentuan bagi pemegang izin HTI untuk menata ulang tata ruang areal gambut dalam wilayah kerjanya dan keberlanjutan izin HTI yang telah terbit sebelum

berlakunya PP 71 tahun 2014 jo PP 57 tahun 2016.

Integrasi Hulu Hilir

Sebagian besar izin-izin HTI yang tidak aktif saat ini tidak terintegrasi dengan hilirnya dan berada di lokasi dengan akses infrastruktur terbatas. Karenanya perlu dibuka ruang insentif dalam Permen P.12 dalam bentuk kemudahan untuk mendirikan industri skala kecil-menengah di dalam areal HTI (*on farm*), baik untuk pengolahan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu.

Industri tersebut ditujukan untuk mengolah bahan baku kayu dan bukan kayu menjadi barang setengah jadi, untuk meningkatkan nilai tambah dan mengefisienkan biaya pengangkutan. Dengan demikian, melalui industri *on farm*, selain nilai tambah produk, biaya pengangkutan dapat diminimalkan, dan produk agribisnis (terkait hasil hutan bukan kayu) yang mensyaratkan segera diolah pasca panen dapat terjaga kualitas dan kesegarannya.

Saat ini, Indonesia menghadapi defisit neraca perdagangan Indonesia yang cukup berat. Secara kumulatif, defisit neraca perdagangan mencapai US\$ 1,93 miliar pada semester I/2019, sehingga selayaknya menjadi perhatian semua pihak.

Presiden Joko Widodo secara tegas telah memerintahkan untuk dilakukan deregulasi dalam rangka mendorong investasi dan peningkatan ekspor untuk atasi defisit tersebut. Menjawab seruan Presiden tersebut, saat ini menjadi momentum yang tepat untuk *review* kebijakan pembangunan HTI, karena produk kayu yang dihasilkan HTI dapat langsung diolah dalam negeri tanpa harus mengimpor barang modal. (*)

Mendesak Dilakukan Re-Orientasi ke Arah Baru Bisnis Hutan Indonesia

Selama ini areal hutan dinilai dengan nilai ekonomi rendah, lebih rendah dibandingkan dengan areal peruntukan lainnya.



Sugijanto Soewadi
ketua Bidang Humas dan
Kerjasama APHI

Suatu areal, semisal untuk kebun sawit, perumahan, pertambangan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Terlebih lagi di saat harga kayu sedang menurun seperti sekarang ini, maka nilai areal hutan semakin lebih terpuruk.

Kawasan atau areal hutan jika diharapkan dari hasil kayu semata dan mengabaikan fungsi dan manfaat yang lain maka akan semakin merendahkan manfaat dan fungsi hutan.

Persepsi itu dapat memicu dampak yang sangat serius dan kecenderungan kepada tiga tindakan destruktif yang bersifat sistematis: *Pertama*, terhadap pihak pemegang kebijakan akan semakin melicinkan pengalihan areal hutan kepada peruntukan lainnya; *Kedua*, terhadap pelaku bisnis kurang termotivasi melakukan penanaman dan/atau kegiatan pengkayaan kembali serta pemeliharaan setelah penebangan (pilih) di hutan alam; *Ketiga*, bagi pelaku per-bank-an atau lembaga keuangan lainnya tidak tertarik membiayai bisnis (hulu) hutan karena rentennya sangat rendah.

Paradigma seperti ini masih terus menjangkiti para pengusaha, penyelenggara perbankan dan pejabat pengambil kebijakan sehingga sangat logis jika pada akhirnya kawasan hutan terus

berkurang secara drastis dan tidak mampu pulih kembali. Bisnis hutan Indonesia, khususnya dari hasil hutan kayu yang masih mengandalkan pasar internasional, semakin kehilangan dayanya karena tidak memiliki fondasi dan strategi bisnis jangka panjang yang kuat.

Selain itu juga diakibatkan oleh lemahnya konsolidasi nasional dalam menghadapi daya saing yang kian sengit. Apa yang dapat kita lakukan untuk membantu mengatasi masalah ini?

Komprehensif dan integratif

Kebijakan tidak bisa didasarkan karena kepentingan jangka pendek dan semata kepentingan pemerintah secara sepihak. Misal, penetapan Dana Reboisasi (DR) terhadap hasil hutan berupa kayu bulat dalam bentuk US Dollar sampai hari ini dan pemerintah seolah enggan mengubahnya.

Pada hal sudah sejak tahun 1985, artinya sudah 34 tahun pemerintah telah melakukan pelarangan ekspor kayu bulat, dimana transaksi jual-beli kayu bulat dilakukan dalam bentuk rupiah karena harus dijual kepada industri dalam negeri. Contoh lain, setiap kali pemerintah ingin meningkatkan pendapatan bisnis hutan dari kayu hampir selalu dengan cara menaikkan tarif PSDH,

DR, PBB, IUHPH. Kurang berupaya mencari cara lain yang lebih kreatif supaya bisnis hutannya tetap bergairah dan mampu bersaing.

Dari perspektif kebijakan, bisnis hutan yang sekalipun hanya mengandalkan dari satu jenis produk yaitu kayu, tidak boleh kemudian dipandang semata-mata dari nilai rupiah terhadap harga kayu bulatnya. Karena hasil hutan kayu akan menjadi rantai pasokan bagi berbagai bisnis lanjutan seperti industri gergajian, *moulding*, *furniture*, kerajinan ukiran dan kerajinan lainnya, industri pulp dan kertas, buku tulis dan alat kantor, industri rayon, *fashion* dan seterusnya yang akan melibatkan hampir seluruh lini industri dari industri kecil, menengah dan besar.

Dampak lanjutannya sangat luas dan melibatkan banyak sektor yang menyerap banyak lapangan kerja. Untuk dapat memberi pemahaman hal ini kepada pemegang kebijakan dan publik dapat dijumpai dengan memopulerkan penerbitan buku statistik *satellite account* yang menguraikan selain kontribusi atau dampak langsung, menghitung juga dampak lanjutan yang lebih luas dalam bentuk aneka manfaat (*outcome*) dari kegiatan bisnis hutan produk kayu bulat kepada sektor dan sub-sektor lain.

Langkah ini sangat penting dan perlu didukung agar para pengambil kebijakan nasional memiliki kerangka pikir sekaligus kerangka kebijakan yang cukup luas ketika akan memutuskan tentang strategi kebijakan bisnis hutan jangka panjang yang lebih tepat dan memiliki efek domino sangat luas.

Pemahaman bahwa kawasan/areal beserta hutannya itu sendiri memiliki manfaat yang jauh lebih besar dari sekedar hasil hutan kayu bulat, telah menjadi semacam *handbook* sejak di bangku kuliah bagi para *forester*.

Namun, dalam praktek dan kebijakannya masih terkotak-kotak masing-masing menjadi izin hasil hutan kayu, izin hasil hutan bukan kayu, izin jasa wisata hutan yang justru seringkali terjadi saling kontra kepentingan. Sudah sangat lama kebijakan di kawasan hutan produksi kita menganut pola satu areal/kawasan hanya dimungkinkan satu jenis perizinan.

Sehingga, ketika sebuah areal/kawasan hutan hanya dikeluarkan izin terhadap hasil hutan kayu, maka potensi hasil hutan lainnya terabaikan. Masalahnya kemudian, tidak hanya soal tidak terambilnya potensi dan peluang manfaat lainnya, tapi termasuk terjadi pembiaran atau sengaja penghilangan kekayaan dan potensi lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan pemberian izin.

Padahal menurut riset, hasil hutan dari kayu baru akan memanfaatkan tidak kurang dari 5% terhadap peluang total manfaat hutan. Artinya 95% peluang manfaat lainnya terabaikan atau belum ikut dikelola dengan terencana.

Dalam beberapa tahun terakhir sudah mulai diakomodir kebijakan peluang lebih dari satu jenis usaha

dalam satu kawasan/areal hutan produksi.

Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di Pasal 28, disebutkan bahwa pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Dalam beberapa kali kesempatan pembahasan mengenai Revisi UU Kehutanan tersebut sekaligus satu paket dengan PP Nomor 6 sering muncul wacana agar IUPHH diusulkan menjadi izin pemanfaatan kawasan dengan multi usaha, sehingga diharapkan peluang usaha maupun *platform* kelestarian hutan yang kemungkinan dapat diaplikasikan akan jauh lebih besar dan dinamis.

Kebijakan multi usaha bisnis hutan, terutama di kawasan hutan produksi ini perlu diapresiasi dan sangat penting untuk terus didorong sampai pada tahapan implementasinya, agar benar-benar dirasakan dampaknya bagi dunia bisnis hutan di Indonesia, terutama dibukanya ruang inovasi-inovasi yang akan membawa perubahan kinerja yang signifikan serta kelestarian hutan yang nyata di lapangan.

Isi peraturan diharapkan tidak terlalu detail menyangkut teknis metodologis sehingga malah akan menyulitkan dalam kreativitas strategi bisnis hutan. Kebijakan diharapkan lebih bersifat umum/makro dan lebih fleksibel. Pembatasan yang perlu diatur adalah hal-hal yang bersifat tindakan kriminal atau kejahatan terhadap lingkungan dan sosial.

Akibat kebijakan yang tidak komprehensif dan kurang

memperhatikan strategi jangka panjang ini, kita tidak mampu melakukan konsolidasi nasional bisnis hutan Indonesia sebagai *Indonesia incorporated*.

Selanjutnya bisnis hutan kita sangat mudah dimainkan para *trader* dalam maupun luar negeri sehingga dari sisi harga produk kayu tidak mampu kita kendalikan. Hal ini menjadi ancaman nyata yang terus membombardir bisnis hasil hutan kayu kita sampai hari ini yang menjadikan nilai hutan terus menurun.

Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sudah saatnya cara-cara pengambilan kebijakan terkait bisnis hutan tersebut menempuh cara yang lebih komprehensif dan integratif karena akan mempengaruhi pula sektor-sektor lainnya seperti perindustrian, perdagangan, agraria dan tata ruang, sosial kependudukan, ketenagakerjaan dan beberapa sektor lainnya.

Perlu dilakukan pemetaan yang jelas, transparan dan bertanggung gugat terhadap kebijakan yang akan diambil dari hulu sampai hilir. Dalam prakteknya bisnis hutan Indonesia masih sangat mengandalkan kemampuan serap pasar internasional, sehingga sudah mendesak untuk diorientasikan pada kemampuan daya saing global produk-produk hasil hutan kayu maupun hasil hutan lainnya dari aspek kualitas, volume, harga, dukungan perbankan, *delivery* maupun kekuatan jaringan pemasaran dan *branding*.

Peranan pemerintah sangat diharapkan, terutama dalam menciptakan iklim bisnis hutan yang sehat dan *sustainable*, dukungan perbankan karena bisnis hutan memiliki siklus berjangka panjang sehingga membutuhkan kemampuan "nafas usaha" yang

panjang, serta dukungan konkret dalam bentuk fasilitasi menghadapi pertempuran persaingan bebas di pasar dunia.

Segala bentuk pajak, pungutan/iuran/fee, serta beban lain baik dari pemerintah pusat maupun daerah sebaiknya dikonsolidasikan menjadi satu kesatuan serta selalu mempertimbangkan daya saing dan kondisi pasar riil yang dihadapi melalui kajian.

Transformasi Bisnis Hutan

Peta tentang pelaku bisnis hutan di Indonesia saat ini, masih jauh lebih banyak pengusaha kayu yang belum *move on* dari posisi sebagai pengusaha konvensional yang lebih memerankan sebagai *trader* saja. Kecuali dua raksasa pengusaha pulp dan kertas saat ini.

Pengusaha *sawn timber*, *moulding* dan *plywood* di Indonesia yang pada umumnya berusaha di areal hutan produksi di hutan alam sampai saat ini belum bertransformasi sebagai industriawan kayu. Seorang *trader* lebih berfikir dan mencari keuntungan jangka pendek dalam berbisnis.

Untuk seorang industriawan mengutamakan strategi jangka panjang, membangun perusahaan dan industri dalam jangka waktu lintas generasi, selalu berusaha menjaga image perusahaan harus baik, terus menggaet pelanggan setia yang akan melakukan *repeat order*.

Oleh karena itu seorang industriawan sangat mengandalkan *branding*: nama baik perusahaan dari kualitas barang, kualitas layanan, jaminan ketersediaan pasokan, *delivery*, rasionalitas harga, penerapan sistem manajemen profesional secara konsisten, jaminan kualitas proses yang ramah lingkungan dan ramah sosial.

Sebaliknya para *trader* sifat usahanya lebih condong hanya untuk mendapatkan keuntungan dalam tempo cepat dalam bentuk uang, serta sering mengabaikan faktor-faktor sosial, lingkungan dan kualitas yang berkelanjutan.

Hutan sebagai media bisnis, tapi sekaligus penuh dengan manfaat ekologis dan sosial amat rentan diusahakan dalam pola transaksional di antara *trader*. Jauh lebih tepat dikelola dan diusahakan oleh para pemain bisnis yang bermental industriawan yang sangat mengutamakan kualitas dalam segala aspek serta keseimbangan rantai pasokan yang keberlanjutan.

Mendorong bertumbuh dan kembangnya bisnis hutan ke arah industrialisasi bisnis hutan yang dinahkodai para pemain bisnis yang memiliki mentalitas industriawan sangat penting dan strategis untuk menyelamatkan hutan sekaligus menyelamatkan bisnis hutannya. Bahkan, menjadi syarat mutlak untuk membangkitkan kejayaan bisnis hutan Indonesia saat ini dan masa yang akan datang.

Melahirkan dan mentransformasi pelaku usaha per kayu dari yang semata-mata *trader* menjadi industriawan tidak selalu dalam satu *platform* bisnis kayu dari hulu sampai hilir atau konglomerasi. Pemerintah dituntut mampu mengatur dan menciptakan iklim usaha yang berkeadilan, serta menemukan pola pemberian dukungan yang tepat kepada usaha kecil dan menengah untuk turut dilibatkan dan berkontribusi dalam bisnis hutan menyeluruh dari hulu sampai hilir dalam mata rantai bisnis yang saling terkait.

Karena tantangan yang harus juga dijawab oleh bisnis hutan adalah daya dorong terhadap

kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang pada umumnya menjadi kantong-kantong kemiskinan yang sering menjadi faktor konflik sosial dan ancaman kerusakan hutan, maka mengangkat masyarakat di dalam dan sekitar hutan memiliki usaha yang terkait langsung dengan bisnis hutan yang tergabung dalam rantai pasok industri adalah sebuah keniscayaan.

Pengusahaan Hutan

Hutan secara *nature*, sesuai fungsi aslinya, memiliki multi manfaat bagi daya dukung kehidupan. Oleh karena itu, jika hutan diusahakan hanya untuk satu jenis usaha maka sesungguhnya banyak peluang manfaat lainnya yang terabaikan.

Pemanfaatan hasil hutan kayu baru memanfaatkan 5% dari peluang manfaat keseluruhan hutan. Sudah semestinya suatu kawasan hutan produksi dikelola untuk kepentingan multi fungsi melalui multi usaha dengan tetap menjaga eksistensi/kelestarian tegakan hutannya sebagai syarat utama.

Artinya, selain untuk menghasilkan kayu, areal hutan produksi sangat berpeluang untuk diusahakan bisnis lainnya dengan pilihan bisnis yang masih gayut bahkan yang akan menguatkan keberadaan hutannya sendiri sebagai bisnis utama.

Peluang usaha lain itu di antaranya usaha hasil hutan bukan kayu seperti budidaya rotan, bambu, getah pinus, madu, kopi, tanaman obat-obatan, tanaman umbi-umbian untuk bahan pangan, tanaman penghasil minyak atsiri (gaharu, cendana, sereh wangi, nilam, minyak kayu putih) yang produk derivatnya bisa untuk parfum, kosmetik, minyak aroma terapi dan lain-lain.

Peluang lainnya, hutan produksi dapat juga dijadikan sebagai

ekowisata yang di era sekarang banyak diminati para wisatawan, sebagai bahan baku bio-energi terbarukan, hutan sebagai media penyerapan karbon dalam *carbon trading*. Bukan berarti bahwa selama ini tidak ada hasil sebagaimana disebutkan, tapi masih sangat tidak optimal dan belum terkelola dengan baik sehingga dari sisi kualitas, jumlah serta *sustainability*-nya masih sangat lemah.

Saat ini, dengan mulai dibukanya ruang kebijakan multi usaha dalam bisnis hutan, yaitu dimungkinkannya jenis usaha lain selain hasil kayu dalam satu perizinan di kawasan hutan produksi sebagaimana disampaikan sebelumnya serta sekaligus munculnya peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi, kemudian baru-baru ini diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 382 tanggal 13 Juni 2019 tentang Penunjukan Tim Kajian Multi Usaha Kehutanan, menunjukkan ada *good will* dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan dimungkinkannya multi usaha di bisnis hutan selain kayu.

Tentu saja dalam implementasinya masih banyak hal-hal yang perlu ditindaklanjuti agar peluang tersebut benar-benar berdampak nyata bagi bisnis, manfaat ekonomi secara luas dan terhadap kelestarian hutannya. Diharapkan dalam peraturan-peraturan pelaksana yang diterbitkan tetap tidak terlalu detail, pemerintah mengatur hal-hal yang bersifat umum dan prinsip-prinsip serta larangan terhadap hal-hal yang tidak boleh dilanggar.

Sedangkan hal-hal teknis menyangkut strategi dan metode pelaksanaan diserahkan kepada kreativitas manajemen usaha. Kebijakan multi usaha hutan lebih penting untuk diarahkan kepada intensifikasi dan optimalisasi pemanfaatan kawasan/areal hutan.

Untuk itu diperlukan kemampuan inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menopang keunggulan serta produktivitas dan efisiensi suatu areal hutan dengan aneka jenis usaha dalam satu kesatuan kawasan hutan. Langkah ini sekaligus dapat menjadi koreksi terhadap perilaku dari sebagian para pengusaha hutan yang selama ini cenderung berlomba-lomba untuk mendapatkan izin areal hutan seluas-luasnya.

Jika multi usaha kehutanan adalah sebagai upaya optimalisasi kawasan hutan dari aspek peluang ekonomi, maka multisistem silvikultur merupakan strategi budidaya hutan yang diperlukan untuk menjawab persoalan kondisi tutupan kawasan/areal hutan yang tidak lagi seragam, yaitu apabila dalam satu kesatuan areal izin di hutan produksi dalam fakta lapangannya ada yang masih hutan alam utuh, bekas tebangan dengan tingkat kerusakan ringan, bekas tebangan dengan kerusakan berat dan berupa tanah kosong/tidak produktif.

Multisistem silvikultur adalah suatu upaya mencari pendekatan yang lebih tepat dalam rangka memulihkan kembali kondisi tutupan hutannya. Untuk hutan alam yang masih utuh sampai dengan yang terdapat kerusakan ringan dapat dilakukan dengan pola tebang pilih, yaitu hanya menebang jenis-jenis pohon yang memiliki nilai ekonomi berdiameter 40 cm lebih dengan menerapkan sistem RIL (*reduced impact logging*).

Untuk hutan alam bekas tebangan dengan tingkat kerusakan berat direkomendasikan menggunakan sistem silvikultur intensif, yaitu pola menggunakan tebang jalur atau tebang rumpang dengan penanaman/pengayaan intensif.

Bibit-bibit yang ditanam kembali berasal dari indukan lokal terpilih yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang telah melalui proses uji genetik dilakukan pemupukan, serta pemberantasan hama dan penyakit, sehingga hasil akhir yang bakal diperoleh selain soal kualitas kayu yang lebih baik jenis yang ditanam mempunyai riap tumbuh yang lebih tinggi dari pohon induknya.

Pilihan jenis (spesies) yang dikembangkan intensif dalam satu kesatuan unit usaha sangat boleh jadi tidak hanya satu jenis tetapi terdiri beberapa jenis unggulan lokal disesuaikan dengan jenis industri pengolahan yang akan dikembangkan.

Tiga langkah strategis di atas, yaitu *pertama*, pilihan kebijakan yang lebih komprehensif dan integratif untuk mengawal daya saing produk-produk bisnis hutan; *kedua*, mendorong transformasi bisnis hutan di Indonesia menjadi industri handal yang dapat dijadikan salah satu *trademark* dan tumpuan ekonomi Indonesia yang sustainable lintas generasi; serta *ketiga*, pengelolaan hutan berbasis kawasan dengan intensifikasi pemanfaatan setiap jengkal kawasan hutan produksi multi usaha, sudah selayaknya dijadikan orientasi baru bagi bisnis hutan Indonesia yang sangat diharapkan akan menjadi kunci sukses mengantarkan bangkitnya kejayaan bisnis hutan Indonesia menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia. (sg)



Bahan Baku Kayu dari Hutan Lestari dan Ketersediaan Pasokan Jadi Andalan IKEA

Banyak produk furnitur yang dipasarkan dengan berbagai model, tidak hanya untuk perabot rumah tangga yang utama, tapi kini berkembang untuk perabot 'pemanis' ruangan seperti meja hias dan pembatas ruangan.

Banyak pula produsen yang memproduksi dan memasarkan produk-produk furnitur modern untuk pasar lokal ke pelosok negeri ini, serta dipasarkan menembus pasar ekspor di berbagai negara. Produsennya pun beragam, dari individu hingga perusahaan skala besar, baik internasional maupun multinasional berebut 'kue' hasil produksi hutan. Produk barang hasil hutan yang dijual, --jika memang ingin dipasarkan secara resmi dan memiliki kualitas bagus--, tentu menggunakan kayu yang diperoleh secara resmi.

IKEA sebagai sebuah peritel perabot untuk rumah tangga asal Swedia mengembangkan produk mereka. Bahkan, sebagai upaya untuk

menjaga kelestarian lingkungan, IKEA berkomitmen untuk hanya menggunakan kayu yang berasal dari hutan yang berkelanjutan, karena kayu adalah salah satu bahan paling penting dan digunakan dalam banyak produk IKEA.

Secara terus menerus IKEA selalu mencari cara untuk memaksimalkan kayu yang digunakan dan meningkatkan efisiensi pembuatan. Sebagian besar bahan dasar yang digunakan IKEA, seperti kayu, adalah bahan terbarukan (renewable). IKEA selalu memastikan kayu tersebut mengantongi sertifikat hutan lestari.

Dalam siaran pers IKEA yang dikutip dari situs <http://jakartakita.com/2017/03/23/ikea->

utamakan-kualitas-produk-dengan-menggunakan-kayu-dari-hutan-yang-berkelanjutan/, disebutkan bahwa sejak tahun 2002, IKEA bekerja sama dengan World Wide Fund for Nature (WWF) untuk berperang melawan penebangan liar dan mempromosikan penjualan kayu secara bertanggung jawab serta mendukung sertifikasi hutan yang dapat dipercaya.

Sejauh ini, IKEA telah membantu memperbaiki pengelolaan hutan di Eropa, Asia dan berkontribusi meningkatkan kawasan hutan bersertifikat Forest Stewardship Council (FSC) dengan sekitar 35 juta hektare di berbagai negara di mana IKEA bekerja sama.

Dengan menggunakan logo FSC pada kayu yang akan digunakan,



hal ini menandakan bahwa produk tersebut berasal dari sumber yang bertanggung jawab, yaitu ramah lingkungan serta memberi keuntungan sosial dan ekonomi.

Sebelum menerapkan penggunaan material baru berbahan kayu, IKEA melakukan evaluasi terhadap material tersebut sekurang-kurangnya dua tahun. Bersama WWF, IKEA melakukan pemetaan dari aspek keberlanjutan dan ketersediaan material tersebut, dengan melakukan analisa mengenai dampak yang mungkin terjadi pada alam di sekelilingnya.

Jan Ahlsén, seorang Spesialis Material & Inovasi IKEA menuturkan, satu pohon memerlukan hingga 70 tahun untuk tumbuh, sepuluh kali lebih lama dibandingkan bambu. Menurut dia, selain menggunakan kayu sebagai bahan utama, bambu, rotan dan kertas juga merupakan

material yang patut diamati aspek kelestariannya di masa mendatang.

Pohon bambu hanya memerlukan 7 tahun untuk tumbuh dan dapat dipanen tanpa harus ditanam kembali, sehingga membuatnya material yang sangat berkelanjutan. "Secara teknis, semua bahan baku sudah tersedia. Kami hanya perlu memulai karena terdapat peluang yang sangat baik. IKEA berada di garis terdepan dalam hal ini," ujar Jan.

Untuk toko IKEA di Indonesia, tepatnya di kawasan Alam Sutera, Tangerang, menjadi toko IKEA ke 364 di 46 negara. Toko dengan luas 35.000 m3 ini memperkenalkan konsep bernama Do-It-Yourself (DIY) kepada pelanggan Indonesia, dimana pelanggan harus mengambil produk pilihannya sendiri, membawanya pulang sendiri dan juga merakitnya sendiri. Atau, pelanggan juga memiliki

pilihan layanan perakitan dengan biaya tambahan.

Dengan menggunakan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan, perabotan IKEA di masa depan akan menggabungkan lebih banyak serat alami ke dalam produk yang dirakit. Dengan upaya tersebut, IKEA terus mendorong keberlanjutan dan perubahan pada perilaku terhadap lingkungan, dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari seperti mendaur ulang sampah, menghemat air dan energi, dan menggunakan bahan ramah lingkungan.

Hasil dari perubahan perilaku masyarakat secara akumulatif akan signifikan sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap bumi, termasuk hutan. (fit)

Sumber: www.bukalapak.com, id.wikipedia.org, jakartakita.com, ikea.co.id



Mengurangi Pemborosan Sumber Daya Hutan

Bijak Menangani Kayu Sejak Penebangan Sampai Pengolahan¹⁾

Oleh: Barly, Djaban Tinambunan, Osly Rachman dan Hariyatno ²⁾

Kayu merupakan hasil dari pemungutan pohon sebagai bahan untuk kemudian diproses sesuai dengan tujuan penggunaannya baik berupa kayu pertukangan, kayu industri, maupun kayu bakar.

Di Indonesia, pohon penghasil kayu pertukangan dan kayu industri cukup banyak jenisnya dengan corak dan warna yang bervariasi. Beberapa jenis kayu yang berwarna putih/cerah, seperti tusam (pinus merkusii jungh et de vries), damar (agathis spp.), jabon (anthocephallus spp.) dan lainnya, termasuk jenis kayu yang mudah diserang oleh jamur biru (blue stain) dan kumbang ambrosia (ambrosia beetles).

Jamur biru menyebabkan kayu mengalami perubahan warna (discoloration) menjadi berwarna kelabu kebiru-biruan, bahkan sampai hitam memberi kesan kotor, sedangkan serangan kumbang ambrosia dicirikan oleh adanya lubang bulat kecil yang tepinya berwarna hitam karena ditumbuhi jamur.

Serangan jamur biru pada dolok berlangsung cepat, awalnya



yang diserang adalah bontosnya dan atau bagian terbuka di badan dolok karena terkelupasnya kulit. Selanjutnya serangan berkembang dan menyebar luas dengan sangat cepat ke seluruh bagian dolok.

Hal yang sama dapat berlaku pada papan atau kayu gergajian. Celaknya, kayu yang sudah terserang jamur biru dan sudah mengalami perubahan warna maka tidak akan dapat dihilangkan dengan cara apapun. hal itu menunjukkan bahwa kualitas dolok maupun kayu gergajian akan jauh merosot, sehingga harganya jatuh.

Dalam tulisan ini dibahas tentang serangan jamur biru dan kumbang ambrosia pada dolok dan kayu gergajian, terutama jeni-jenis

kayu yang berwarna putih, kerugian yang ditimbulkan akibat serangan tersebut dan pencegahannya dengan cara-cara sederhana, mudah dan murah.

Kerugian yang terjadi akibat kurang bijak menangani kayu pada umumnya para produsen kayu bulat tidak menyadari bahwa serangan jamur biru maupun kumbang ambrosia mulai terjadi dengan cepat setelah penebangan. Para peneliti melaporkan bahwa 24 jam setelah kayu ditebang jamur biru sudah mulai aktif menyerang dolok, karena kadar air kayu sudah mencapai sekitar 60-70%.

Serangan akan semakin aktif ketika kadar air kayu mencapai 20-30%. serangan jamur biru pada

dolok dalam satu minggu setelah penebangan, bontosnya sudah ditembus dan terus berkembang dan menyebar luas sehingga pada minggu ke empat serangan dapat mencapai sampai 100%. Keadaan seperti ini dapat terjadi dengan mudah bila kayu hasil penebangan menumpuk lebih dari 24 jam di TPK/TPN tanpa perlakuan pencegahan serangan organisme perusak kayu.

Dolok yang sudah diserang seperti dalam gambar di atas bila diolah menjadi kayu gergajian sudah pasti rendemen kayu gergajian yang diperoleh akan merosot. Penurunan ini disebabkan oleh suhu dan kelembaban yang sesuai dengan pertumbuhan jamur biru. Sedangkan dolok yang bermutu baikpun bila tidak segera dilakukan penanganan kayu dengan baik, maka mutunya akan cepat menurun. Kerusakan akan bertambah parah lagi kalau dengan adanya serangan kumbang ambrosia.

Kayu gergajian segar bila tidak segera dilakukan tindakan pencegahan serangan jamur biru dan kumbang ambrosia akan mengalami penurunan mutu kayu dengan sangat cepat. Kerusakan tidak hanya terjadi pada perubahan warna tapi juga dapat berpengaruh pada sifat mekanik kayu diantaranya sifat kekakuan.

Serangan tersebut sangat merugikan karena dapat menurunkan kualitas dolok dan dan rendemen kayu gergajian, bahkan mungkin tidak laku dijual jika warna hitam dan lubang bekas gerkannya banyak serta mengelompok pada satu tempat. Kerugian besar yang terjadi karena kurang bijaknya menangani kayu dapat dihindari sehingga hasil penebangan maupun redemen penggergajian menjadi maksimum. cara pencegahannya adalah dengan perlakuan fisik dan atau kimia baik

pada dolok di lapangan maupun pada kayu gergajian di industri.

Pencegahan Serangan

Bahan yang dapat digunakan pada pencegahan jamur biru dan bubuk kayu basah dilakukan sementara waktu menunggu kayu kering (kadar air < 20%). Bahan pencegah yang digunakan dapat dilihat pada tabel 1.

Bahan tersebut di jual di pasar dengan nama perdagangan yang bermacam-macam walaupun bahan aktif yang dikandungnya sama. bahan tersebut dapat mencegah jamur biru atau serangga dalam rentang waktu tiga minggu sampai empat minggu, bergantung konsentrasi dan bahan aktif yang dikandungnya.

Sementara itu dalam cara pembuatan larutan, konsentrasi larutan yang dibuat harus memperhatikan keadaan musim sesuai dengan petunjuk penggunaan. Pelarut yang digunakan harus sesuai dengan sifat dan bentuk bahan yang dipakai.

Jika menggunakan air sebagai pelarut maka air tersebut harus bersih dari kotoran. Bahan pencegah berbentuk bubuk, maka untuk membuat larutan berkonstrasi 2% diperlukan 2 kg bahan pencegah dimasukkan ke dalam bak pelarut dan diisi air sampai mencapai 100 liter.

Untuk bahan pencegah berbentuk larutan, konsentrasi larutan 2% ditetapkan dengan 2 liter bahan pencegah kemudian dimasukkan ke dalam bak pembuatan larutan dan diencerkan dengan air sampai volumenya mencapai 100 liter.

Untuk pelaksanaan pencegahan pada dolok, pencegahan secara fisik dapat dilakukan dengan cara diangkut, digergaji dan dikeringkan

dengan cepat. kondisi seperti itu mungkin sukar dilakukan karena beberapa alasan antara lain karena sistem eksploitasi manual dan kondisi lapangan yang berat.

Cara yang lebih efektif adalah dengan menggunakan bahan pencegah yang sesuai. Kalau kedua cara tersebut di atas tidak dapat dilakukan sebaiknya dolok direndam atau dibasahi terus menerus, meskipun dengan cara ini akan timbul masalah berupa perubahan warna yang disebabkan oleh bakteri atau oksidasi enzimatik.

Setiap pohon yang baru ditebang segera dipotong menjadi dolok sesuai ukuran panjang yang diinginkan. Dolok dikumpulkan di tempat pengumpulan dan disimpan di atas ganjalan agar mudah digulingkan, jika hal tersebut dapat dilakukan.

Pencegahan dilakukan dengan cara pelaburan atau penyemprotan pada seluruh permukaan bidang potong dan bagian selubung kulit yang terbuka. Penyemprotan dilakukan pada saat tidak hujan dan memperhatikan arah angin. banyaknya larutan yang digunakan kurang lebih 1/5 liter setiap meter persegi luas permukaan yang terbuka.

Untuk mencapai tingkat larutan yang efektif maka perlu penyemprotan yang berulang. kayu yang sudah disemprot harus dijaga dari kemungkinan pencucian oleh air hujan atau segera diangkut ke tempat penggergajian untuk diolah selanjutnya.

Mengenai pelaksanaan pencegahan pada kayu gergajian. Kayu gergajian basah jarang diserang oleh kumbang ambrosia. Pada saat kayu gergajian sudah kering seperti karet dan kemiri mudah diserang bubuk dan rayap kayu kering.

Oleh karena itu, pada kedua jenis kayu tersebut pencegahan



sangat diperlukan sehingga dalam praktek penggunaan pencegah jamur biru dikombinasikan dengan bahan pencegah serangan bubuk dan rayap kayu kering.

Kayu hasil penggergajian setelah dipilih dan dipotong sesuai dengan ukuran yang ditetapkan selanjutnya dicelupkan ke dalam bak yang berisi larutan pencegah.

Pencelupan dapat dilakukan secara manual atau dengan batuan alat. Usahakan semua permukaan kayu basah terkena larutan bahan pencegah. banyaknya bahan pencegah yang menempel pada permukaan kayu kurang lebih 1/5 liter larutan per meter persegi luas permukaan. untuk mencapai tingkat larutan yang efektif maka perlu waktu perendaman minimal 10 menit.

Kayu yang telah diberi perlakuan selanjutnya ditumpuk dengan mempergunakan pengganjal atau selanjutnya dikeringkan dalam oven. Kayu yang sudah diberi perlakuan harus diletakkan di bawah naungan agar bahan pencegah tidak tercuci oleh air hujan dan terurai kena panas sinar matahari langsung.

Mengenai biaya perlakuan, untuk mengetahui besar biayanya,

bahan pencegah per m³ kayu dapat dilakukan pendekatan sebagai berikut :

1. Harga bahan pencegah.

harga bahan pencegah sangat beragam sesuai dengan komponen bahan aktif dan konsentrasinya. bahan pencegah dengan komponen bahan aktif yang sama harganya dapat berbeda karena konsentrasinya berbeda.

2. Banyaknya bahan pencegah.

Yang diperlukan per m³ kayu secara teoritis bahan pencegah yang menempel pada permukaan kayu adalah sekitar 150-200 cc/m² permukaan. Dengan cara itu dapat dihitung biaya pencegahan per m³ baik untuk dolok maupun untuk kayu gergajian.

3. Ukuran sortimen kayu.

Ukuran sortimen kayu berbanding terbalik dengan biaya pencegahan. Makin besar ukuran kayu makin kecil biaya pencegahan per meter kubik.

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa dolok pinus umumnya dibuat dalam ukuran panjang 120 cm. Dengan asumsi harga bahan pencegah Rp135.000 per 1 liter dan dalam pelaksanaannya digunakan larutan dengan

konsentrasi 4%, maka biaya bahan pencegah berkisar antara Rp1.300- Rp1.800 yang diperlukan per meter kubik dolok dengan kisaran diameter dolok 20 cm-40 cm.

Sedangkan kayu gergajian. Untuk papan pinus dengan ukuran tebal 26 mm dan 32 mm, serta lebar papan masing-masing 122 mm, 177 mm dan 2.332 mm, maka untuk panjang masing-masing 120 cm. Biaya bahan pencegah per m³ berkisar antara Rp66.000-Rp102.000 yang diperlukan per meter kubik papan dengan lebar papan 122,177 mm dan 232 mm, dengan tebal kayu 26 mm dan 32 mm.

Tantangan dan Harapan

Spesifikasi kayu bundar tusam dibagi menjadi tiga sortimen, yaitu Kayu Bundar Kecil (KBK), Kayu Bundar Sedang (KBS), dan Kayu Bundar Besar (KBB). mutu kayu bundar terdiri atas mutu pertama (p), mutu kedua (d), dan mutu ketiga (t).

Salah satu dasar penetapan mutu adalah tidak adanya noda biru yang disebabkan oleh jamur. Tusam termasuk salah satu jenis kayu yang mudah diserang oleh jamur biru dan kumbang ambrosia.

Serangannya sudah terjadi beberapa saat pohon ditebang. setelah satu minggu penebangan, bontohnya sudah ditembus sedalam 10 cm, dan berkembang terus, pada minggu kedua dan ketiga masing-masing dapat mencapai 15 cm dan 30 cm. Bahkan, setelah empat minggu intensitas serangan dapat mencapai 97,7%.

Pada kenyataannya dari jumlah pohon yang ditebang, jumlah dolok sisa yang tertinggal di hutan masih cukup banyak. Dolok yang telah sampai di TPKK juga dapat mengalami kerusakan jika tidak segera dijual, diangkut ke tempat pengolahan atau diberi pencegahan.

No.	Bahan aktif dan kandungannya	Konsentrasi (%)	Sasaran
1	Metilin bis tiosianat (MBT) 100 g/lit.	2-4	Jamur biru
2	MBT 109,9 g/lit, tio sianometil tio benzotiazol (TCMBT) 108,7 g/lit.	1-3	Jamur biru
3	MBT 48 g/lit, dialkil dimetil ammonium khlorida (DDAC), 149,9 g/lit, alkil dimetil ammonium khlorida (ADAC), 104,9 g/lit	2-4	Jamur biru
4	Azakonazol 200 g/lit, karbendazim 131,131 g/lit	1-2	Jamur biru
5	MBT 108 g/lit	1-2	Jamur biru
6	MBT 100 g/lit, TCMTB 100 g/lit	1-2	Jamur biru
7	MBT 100 g/lit, TCMTB 100 g/lit	1,5-2	Jamur biru
8	Kalium-0-fenil fenol 422,3 g/lit	2-4	Jamur biru
9	MBT 97 g/lit	1,5-2	Jamur biru
10	MBT 84 g/lit, 4(1 metil-1-feniletil) fenol 105 g/lit, 4 khlorfenil-3-iodo propagil formal 10,5 g/lit		
2-4	Jamur biru		
11	Sipermetrin 50 gr/lit	0,25	Serangga
12	Deltametrin 25 gr/lit	0,125	Serangga
13	Sipermetrin 100 g/lit	0,125	Serangga
14	Permetrin 200 g/lit	0,25	Serangga
15	Permetrin 384,96 g/lit	0,125	Serangga
16	Khlorfirifos 400 g/lit	1	Serangga
17	Asam borat 24,98%,natrium tetraborat dekahidrat 38,36%	2-10	Jamur,serangga
18	Asam borat 36,52%, boraks 35,53%, polybor 28,40%	2-10	Jamur,serangga
19	Tembaga silikon flourida 36,3%, ammonium dikromat 63,7%	2-10	Jamur,serangga
20	Asam borat 25%, kalium dikromat 37%, tembaga sulfat 33%	2-10	Jamur,serangga
21	Asam borat 25%, kalium dikromat 38%, tembaga sulfat 34%	2-10	Jamur,serangga
22	Asam borat 27,5%, natrium dikromat 43,9%, tembaga sulfat 28,6%	2-10	Jamur,serangga

Sumber : Anonim (2003).

Dolok tersebut di atas (tertinggal di hutan dan TPK) jika terlambat perlakuannya kualitasnya turun dari p menjadi d atau t, bahkan sudah tidak laku lagi. Hal yang sama dapat berlaku pada papan. Dengan demikian kualitas dolok dan papan telah jauh merosot hingga harganya pun murah.

Keadaan kurang bijak tersebut di atas kalau dibiarkan terus akan sangat merugikan bukan saja produsen dolok tetapi juga pengolah dan pemakai kayu. Akibat akhir dari semua ini adalah untuk memenuhi jumlah kayu tertentu, perlu menebang pohon lebih banyak, sehingga areal penebangan lebih luas yang berarti pemborosan sumber daya hutan.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pencegahan terhadap serangan organisme dapat dilakukan dengan menggunakan bahan pencegah yang baik dan dengan cara yang benar. Biaya bahan pencegah per meter kubik relatif murah dibandingkan dengan kerugian yang akan terjadi sebagai akibat turunnya kualitas kayu baik dalam bentuk dolok maupun kayu gergajian yang tidak diberi perlakuan.

Kerugian bukan hanya dalam bentuk rupiah, tetapi juga ditinjau dari sisi pemanfaatan kayu yang kurang optimal, yang berarti pemborosan sumber daya hutan.

Disarankan kepada semua pihak untuk menerapkan pola penanggulangan potensi kerusakan pada setiap tahap pengolahan kayu yang rentan jamur biru dan kumbang ambrosia secara terpadu. (fit)

Keterangan:

- 1). Pengembangan tulisan yang telah diterbitkan Badan Litbang Kehutanan.
- 2). Anggota Perhimpunan Pensiunan Peneliti Utama Kehutanan Indonesia (P3UKI).



Manca

Kontribusi APHI dalam Mencapai Sasaran Kehutanan Global

Indonesia menegaskan kesiapan untuk berkontribusi pada pencapaian Sasaran Kehutanan Global. Hal itu juga didukung oleh kalangan pelaku usaha di Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

Kesiapan Indonesia ditegaskan Agus Justianto, Kepala Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang mewakili Menteri LHK dan memimpin delegasi Indonesia saat Sidang ke-13 Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kehutanan atau United Nations Forum on Forest (UNFF) di New York. Sidang berlangsung 6-10 Mei 2019.

“UNFF telah mengubah haluan semula menekankan penyusunan kebijakan menjadi fasilitasi implementasi. Untuk itu negara-negara anggota diharapkan secara suka rela menyampaikan Voluntary National Contribution (VNC), yakni komitmen untuk berkontribusi pada pencapaian Sasaran Kehutanan

Global,” ujar Agus saat pembukaan sidang Senin (7/5/2019) waktu setempat.

Ditambahkannya bahwa VNC Indonesia merupakan bagian dari laporan kemajuan implementasi United Nations Strategic Plan for Forests 2017-2030. Agus menyampaikan pula apresiasi kepada Dewan Kehutanan Nasional (DKN) yang telah memfasilitasi penyusunan laporan beserta VNC tersebut.

“Untuk Sasaran Global 1 terkait luas hutan, Indonesia akan menurunkan deforestasi dari 0,92 juta hektare (ha) per tahun jika tanpa upaya menjadi 0,45 juta ha pada 2020, dan 0,325 pada 2030. Ini

sejalan dengan NDC dalam kerangka Paris Agreement,” tuturnya.

Sementara untuk Sasaran 2 terkait peningkatan manfaat hutan, termasuk untuk penghidupan masyarakat lokal, Agus menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia mengalokasikan 12,7 juta ha untuk perhutanan sosial. Hal lain yang dicanangkan bagi kontribusi Indonesia adalah persentase luas hutan dengan perencanaan pengelolaan berkelanjutan, dan persentase hasil hutan yang berasal dari hutan berkelanjutan.

Dalam hal ini Indonesia menyampaikan telah mewajibkan unit-unit usaha untuk memperoleh





Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan juga Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Selain itu, terkait Sasaran 4 tentang pendanaan, Indonesia akan terus mendorong pembiayaan untuk untuk UKM sektor kehutanan melalui Badan Layanan Umum yang menyediakan pinjaman, bagi hasil, maupun skema syaria'ah.

Berkenaan dengan koordinasi, Indonesia akan terus mendorong integrasi sektor kehutanan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan mendorong pelibatan berbagai pihak, seperti melalui institusi Dewan Kehutanan Nasional dengan lima kamar, yang terus memberikan masukan kepada Pemerintah. Di samping itu kebijakan gender mainstreaming telah diadopsi oleh KLHK sejak

beberapa tahun silam dengan pelibatan perempuan dalam pembangunan sektor kehutanan.

Kolaborasi

Di sela sidang, Indonesia bersama Srilangka dan Sekretariat UNEP menggelar diskusi side event tentang pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, Jumat (10/5/2019). Diskusi mengambil tema "Collaborative Actions Towards Sustainable Management of Peatlands and Mangrove Ecosystems"

Diskusi yang dipimpin Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Efransyah sebagai moderator menarik minat delegasi dari negara lain.

Sementara sebagai panelis hadir Direktur Intergovernmental

Affairs Jamil Ahmad dari Sekretariat UNEP, Additional Secretary dari the Ministry of Tourism Development, Wildlife and Christian Religious Affairs Srilangka Dayawan Ratnayake, Kepala BLI KLHK Agus Justianto, Dirjen Pengelolaan Daerah aliran Sungai dan Hutan Lindung KLHK yang saat itu masih dijabat Putera Parthama, Forest Affairs Officer UNFF Sekretariat Barbara Tavora-Jainchill, dan Wakil Ketua Umum APHI Iman Santoso.

Pada kesempatan itu, Agus Justianto yang merupakan Ketua delegasi Indonesia menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang kuat dan memanfaatkan sinergi di antara para pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lahan gambut dan hutan mangrove secara berkelanjutan.

"Karena kedua ekosistem ini memegang peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi emisi gas rumah kaca, menyediakan mata pencaharian sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar, dan melindungi daratan dari bencana alam," tuturnya. Agus juga berharap, peran UNFF ke depan dapat lebih mendorong restorasi lahan gambut dan mangrove di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum APHI Iman Santoso menyampaikan praktik terbaik pengelolaan gambut dan mangrove di Indonesia. Menurut Iman hal pokok yang menjadi perhatian pada pengelolaan lahan gambut di hutan tanaman adalah bagaimana mengelola ketinggian air untuk menjaga kelembapan tanah yang optimal. "Kami mengupayakan areal gambut tetap terjaga kelembabannya namun tidak sampai berlebih karena akan mengganggu pertumbuhan bahkan

mematikan tanaman pokoknya” ujar Iman.

Lebih lanjut Iman menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh unit management seperti perbaikan pengelolaan lahan dan air, memperbaiki infrastruktur, mengembangkan alternatif spesies, membuat zonasi lahan dan program perlindungan berbasis masyarakat serta sistem peringatan dini kebakaran. “Tujuannya adalah untuk dapat mengontrol subsidensi, mengoptimalkan pertumbuhan pohon, mengontrol emisi gas rumah kaca dan menghindari kebakaran hutan dan lahan gambut,” papar Iman.

Menurut dia, pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan dapat dilihat pada 3 areal konsesi, sekitar 120.000 ha di Papua Barat dan Kalimantan Barat dengan menggabungkan program penebangan dan pemberdayaan masyarakat. “Konsesi hutan mangrove terbukti dapat dikelola secara lestari dan dapat membantu mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan mangrove atau pantai,” kata Iman.

Kementerian LHK telah memasukan hutan mangrove yang rusak sebagai bagian dari



program rehabilitasi dalam Rencana Strategis Menteri tahun 2015–2019. “Rehabilitasi hutan mangrove sebagai bagian dari ekosistem pesisir dan laut ini memainkan peran penting dari proses mitigasi

Nationally Determined Indonesia (NDC) untuk mengurangi emisi dalam konteks perubahan iklim, namun perlu koordinasi lintas kementerian/lembaga” jelas Iman. (sb)



Memajukan Industri Kehutanan dengan *Sustainable Business*

Konflik agraria selalu menjadi pembahasan yang menarik. Menurut Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) yang juga Managing Director PT Multistrada

Agro International Kartika D. Antono, industri kehutanan seharusnya memberikan kesejahteraan bagi seluruh pihak. Bagaimana Sumber Daya Alam (SDA) seharusnya

dikelola dengan skema bisnis yang keberlanjutan? Berikut perbincangan usai menerima penghargaan dari Asian Institute of Management (AIM) di Manila, beberapa waktu lalu.



50

Majalah Hutan Indonesia

Saat menerima penghargaan, Anda menyampaikan ingin mengembangkan *sustainable business* pada industri kehutanan Indonesia. Mengapa industri kehutanan perlu *sustainable*?

Bisnis yang berkelanjutan itu harus membawa *value* tidak hanya bagi *stakeholder*, tetapi juga memajukan masyarakat di sekitar hutan. Selama ini, ada paradigma rakyat akan berontak saat

perusahaan akan berinvestasi.

Di lapangan, kami masuk dan menunjukkan bahwa perusahaan adalah teman yang dapat *develop* hutan secara bersama dengan *sustainable* sehingga bersama-sama akan sejahtera. Masih ada paradigma bahwa perusahaan harus memenuhi hal-hal tertentu untuk dapat berinvestasi. Padahal, bisnis kehutanan ini *return*-nya lama, bisa 5-10 tahun kemudian. Ini yang harus kita beri pengertian.

Apakah regulasi kita sudah menuju ke arah *sustainable business* di industri kehutanan?

Regulasinya sebenarnya sudah ada, namun ini masih menjadi pekerjaan rumah kita semua. Misalnya dulu di sebuah daerah, perusahaan kami memiliki area yang berkekuatan hukum tetap, lalu ditambah perusahaan negara lain untuk menanam sawit.

Kami menang di MA dan PK, namun sampai sekarang kepala daerahnya belum mau melaksanakan putusan MA tersebut. Hal seperti itu akan menyulitkan industri untuk melanjutkan investasi di wilayah tersebut.

Bagaimana kondisinya jika dibandingkan negara-negara tetangga?

Di Asia, yang area hutannya cukup luas adalah Indonesia. Di Malaysia relatif hampir seluruhnya sudah jadi perkebunan, di Thailand juga statusnya bukan lagi hutan.

Namun mereka memiliki dukungan dari pemerintah. Mungkin karena Indonesia luas sekali, jadi untuk memberikan *support* satu-persatu itu masih tantangan.

Di Malaysia misalnya, pemerintahnya mendukung industri kehutanan dengan riset dan teknologi, sedangkan di sini perusahaan melakukannya sendiri. Sebenarnya tidak masalah, asal ada kepastian. Kalau kita melihat izin HTI [Hutan Tanaman Industri] misalnya, buntutnya banyak sekali.

Setelah izin HTI, ada penetapan tata batas yang sangat lama dan mahal, karena bisa memakan biaya belasan juta per kilomernya.

Bagaimana seharusnya penataan hutan sehingga dapat menarik lebih banyak investasi?

Industri kehutanan merupakan industri yang *long term*, tidak bisa mendapatkan profit dalam



waktu singkat. Harus ada konsep yang dikembangkan untuk jangka panjang dan yang paling penting adalah kejelasan dan kepastian berusaha.

Di Indonesia ada jenis hutan seperti HTI, HTR, dan perhutanan sosial. Ini semua tanah yang dapat dikembangkan dan dapat disinergikan untuk menghasilkan sesuatu. Misalnya pemerintah tetapkan industri kayu harus menghasilkan sekian untuk menghasilkan *plywood* dan furniture, pulp dan kertas, atau diekspor.

Kalau industri diberikan masterplan, maka akan lebih dapat terarah dan seluruh izin hutan bersinergi ke tujuan tersebut. Sekarang ini banyak perdebatan mengenai produk hutan yang dapat diekspor atau tidak, harganya pun masih fluktuatif.

Apa contoh hal sederhana yang dapat didorong pemerintah dan pelaku industri kehutanan?

Potensi kehutanan kita sangat besar, tapi kita tidak memiliki sarana misalnya sekolah mebel yang bagus seperti sekolah



Kartika D. Antono saat menerima penghargaan Triple A 2019 dari Asian Institute of Management (AIM) di Manila, Filipina

pertanian. Indonesia perlu ini sehingga kita dapat mendesain mebel dengan baik dan dapat diproduksi skala besar seperti IKEA. Kita *kan* punya *resources* untuk itu.

Kita harus membuat sesuatu yang nilai tambahnya besar sehingga kalau harga kayu turun, kita memiliki industri hilirnya yang memiliki nilai tambah. Pemerintah juga punya komitmen di COP 21

untuk menurunkan emisi, kita memiliki *waste* dari kayu yang dapat dikembangkan sebagai energi baru terbarukan.

Tahap awalnya adalah menentukan produk yang ingin dikembangkan, lalu ditarik ke hulunya. Nanti bisa ditentukan area ini menanam ini, area sana menanam itu. Hal ini bisa menjadi sinergi nasional yang sangat baik. (dr)

COFO 2018 FAO di Roma

New Paradigm, New Balance: The State of Indonesia's Forests 2018



Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan sektor kehutanan mengalami perubahan mendasar. Berbagai langkah koreksi (*corrective measures*) telah dilakukan dan penting untuk disampaikan kepada dunia internasional melalui forum COFO 2018 FAO bertempat di Roma, Italia.

Untuk pertama kalinya setelah lebih dari 10 tahun bahkan 15 tahun tidak pernah tampil di FAO kepemimpinan Indonesia, tapi tahun 2018, Indonesia tampil dengan perubahan besar kebijakan kehutanan yang sejalan dengan kebijakan global SDGs dan upaya-

upaya dalam agenda perubahan iklim. "Pemerintah Indonesia telah melaksanakan secara nyata aktualisasi pemerintahan yang demokratis, dan cukup kuat refleksinya dalam kebijakan sektor kehutanan. Serangkaian tindakan korektif telah menunjukkan hasil positif, terutama keberpihakan

secara sangat nyata kepada masyarakat banyak; sekaligus pemerintah telah menjadi simpul negosiasi kepentingan stakeholders kehutanan secara konkret," ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di kantor pusat Food and Agriculture Organization



of the United Nation (FAO), di Roma, Italia.

Melalui rilis pada media, Rabu (18/7/2018), Menteri Siti Nurbaya tampil sebagai pembicara dalam rangkaian acara “The 24th Sessions of FAO Committee on Forestry (COFO-24)” pada sesi kehutanan Indonesia, SOIFO, yang dihadiri Deputy Director General FAO, Daniel Gustafson. Dalam acara prestisius itu hadir dan memberikan pandangan juga yaitu Duta Besar Norwegia untuk Italia dan juga Duta Besar Uni Eropa untuk Italia yang sangat positif dan mendukung.

Menteri LHK memaparkan tentang perubahan kebijakan di bidang kehutanan Indonesia dengan tajuk “New Paradigm, New Balance: The State of Indonesia’s Forests 2018”. Tema tersebut diangkat dari buku dengan judul sama yang memaparkan tentang kondisi terkini kehutanan Indonesia.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 150 orang, tampak di antara para peserta, para pakar dan



pemerhati kehutanan dunia seperti Prof. John Innes dan Prof. Hosny El Lakany dari Universitas British of Columbia Canada, Gerhard Dieterle Direktur Eksekutif ITTO, dan Juergen Blaser, ahli kehutanan internasional dan perubahan iklim dari Swiss, serta Dr. Efransjah dari Indonesia sebagai moderator.

Siti Nurbaya menjelaskan bahwa “The State of Indonesia’s Forests (SOIFO) 2018” memuat hasil dari berbagai langkah

koreksi sektor kehutanan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Buku ini memaparkan informasi mendalam tentang kebijakan pengelolaan hutan Indonesia dan komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim global (climate change), dari tahun 2015 sampai pertengahan 2018.

Pada diskusi yang berlangsung di Sheikh Zayed Center, salah satu ruang pertemuan di markas

Manca

besar FAO tersebut, Menteri Siti menginformasikan berbagai tindakan strategis dan cepat yang dilakukan terhadap berbagai persoalan pengelolaan hutan Indonesia, terutama persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dunia Internasional.

Persoalan-persoalan tersebut di antaranya luas dan tutupan hutan, deforestasi dan degradasi hutan, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi, serta kontribusi ekonomi dari hutan dan peran swasta.

Buku SOIFO 2018 menyatakan bahwa 63% wilayah Indonesia atau sekitar 120,6 juta hektare adalah kawasan hutan (forest area). Tantangan pengelolaan kawasan hutan seluas itu dijawab dengan melakukan terobosan pengelolaan hutan (dan lahan gambut), pelibatan sektor swasta, pelaksanaan kebijakan efektif, pelibatan masyarakat dan

masyarakat adat, serta terobosan pemanfaatan hasil hutan secara optimum melalui pelaksanaan sembilan agenda prioritas (Nawacita) pemerintahan Joko Widodo.

Buku tersebut juga memuat informasi tentang angka deforestasi tertinggi yang terjadi pada periode tahun 1996 sampai 2000, yaitu sebesar 3,5 juta hektare per tahun. Angka ini menurun pada periode 2002 sampai 2014 dan meningkat kembali pada periode 2014 sampai 2015 sebesar 1,09 juta hektare. "Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada periode 2015-2016 serta 2016-2017, deforestasi menurun menjadi hanya sebesar 0,63 dan 0,48 juta hektare," ungkap Menteri Siti Nurbaya.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, di antaranya melalui kebijakan strategis moratorium pemberian

izin baru pada hutan primer dan lahan gambut yang terus dipertahankan sampai saat ini. Tentu saja aspek penegakan hukum juga berperan penting.

Selain itu, pemerintah juga memberikan akses kepada masyarakat untuk hutan dapat dikelola secara lestari dan bertanggungjawab melalui Perhutanan Sosial dan TORA, menyelesaikan berbagai konflik penggunaan lahan, dan melakukan pemantauan izin serta penegakan hukum.

Pengelolaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini dikelola dengan sistem yang terintegrasi, sehingga jumlah titik panas (fire hotspot) terus menurun dari tahun ke tahun. Dari tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 94%. Dari tahun 2016 ke 2017 juga mengalami penurunan sebesar 36%, dengan luas areal terbakar pada rentang tahun yang sama menurun berturut-turut sebesar 83% dan 62%.





Beberapa pendekatan yang dilakukan pemerintah adalah dengan peringatan dan deteksi dini, respon dini, patroli rutin, pelibatan Pemda serta masyarakat, dan upaya menyeluruh lainnya mengingat Indonesia memainkan peran strategis dalam memperkuat kerjasama global mengenai perubahan iklim.

Buku SOIFO 2018 juga memaparkan berbagai kegiatan pelibatan masyarakat dalam perhutanan sosial tersebut. Sampai Juni 2018, luas perhutanan sosial mencapai 1,7 juta hektare yang dikelola sekitar 384.000 keluarga. Selain itu, untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengakui hutan adat dan perlindungan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Masyarakat juga dilibatkan dalam pengelolaan kawasan

konservasi. Ditambah lagi, dorongan untuk agar kontribusi ekonomi nasional dan sektor swasta dari sektor kehutanan terus meningkat. Yang terakhir ini menurut Menteri Siti, sedang dalam tantangan dan diselesaikan Kementerian LHK bersama-sama Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dipimpin Indroyono Susilo yang juga hadir dalam acara tersebut.

Selanjutnya respons sangat positif dari FAO direfleksikan dengan ungkapan, pentingnya langkah-langkah besar Indonesia yang menjadi sangat berarti bagi dunia. Untuk itu FAO akan membantu dukungan sistematis dan teknis untuk pendampingan bagi kelompok masyarakat dalam agroforestri, agrosilvopastur dan agrosilvofishery dengan penyuluhan hutan sosial dan lembaga keuangan mikro, begitupun dalam tata kelola

gambut termasuk dalam rencana pengembangan International Peatland Centre di Indonesia.

Menteri LHK secara khusus telah membahas dengan Deputy DG FAO untuk formulasi konkret langkah-langkah dukungan FAO dan mengundang FAO kunjungan kerja ke Indonesia pada September mendatang. Pada kesempatan SOIFO, dia bersama Ketua Umum APHI menyerahkan souvenir kayu ukiran Jepara berupa burung Elang Bondol untuk kenangan yang akan diletakkan di ruang lobby atau ruang Indoensia di Markas besar FAO.

Menurut Siti Nurbaya, semoga upaya mengenalkan kepada dunia langkah korektif Presiden Joko Widodo ini dapat dipahami dan akan mengurangi "tekanan" internasional kepada Indonesia atas alasan "lingkungan", seperti sawit, misalnya. (*)



Road Map Implementasi Teknik Silvikultur Intensif pada Hutan Alam Produksi 2045

Hutan memegang peranan yang sangat penting bagi Indonesia sejak pada tahun 1967 dan 1968 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang–Undang Penanaman Modal Asing dan Undang–Undang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Sejak saat itu, hutan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana produk kayu berbahan baku kayu hutan alam (panel kayu, kayu gergajian, *moulding* dan *furniture*) menjadi penyumbang devisa terbesar setelah minyak dan gas bumi, sampai periode tahun 90-an.

Road Map ini adalah sebuah arahan dari Tim Task Force (TTF) SILIN bagi usaha pengembangan teknik Silvikultur Intensif pada hutan alam produksi yang bersifat strategis, berskala besar, dan berdurasi panjang. Laporan ini

disusun berdasarkan kajian dan masukan dari para pihak terkait, setelah melalui proses yang cukup panjang, dan secara komprehensif diupayakan untuk mengakomodasi dinamika dan tantangan sektor kehutanan ke depan, termasuk perkembangan lingkungan strategis yang terkait dengan kehutanan.

Implementasi dari *Road Map* secara utuh memerlukan dukungan dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam upaya pengembangan teknik silvikultur intensif pada khususnya dan

pengembangan hutan alam produksi pada umumnya.

Sebagai suatu rencana yang bersifat makro, diperlukan penjabaran ke dalam kegiatan-kegiatan yang lebih operasional, tetapi tetap mengarah kepada pencapaian tujuan antara dan tujuan akhir seperti yang ditetapkan pada *Road Map*. Salah satu substansi yang mendasar dalam penyusunan *Road Map* ini selain pengembangan teknik Silvikultur Intensif secara teknik dan sektoral adalah keterpaduan antara sektor kehutanan dengan sektor dan industri keuangan.

Sangat disayangkan Indonesia saat ini menghadapi tantangan adanya penurunan luas dan kualitas dari hutan alamnya. Berdasarkan pengukuran luas hutan pada pertengahan tahun 1980 dan 1996, dalam jangka waktu 12 tahun telah terjadi penurunan luas hutan di Indonesia sebesar kurang lebih 20 juta hektare atau rata-rata sebesar 1,7 juta hektare per tahun (*World Bank, 2001*).

Angka tersebut telah melebihi taksiran laju deforestasi yang dapat diterima, yaitu berkisar antara 0,6 hingga 1,3 juta hektare per tahun (*World Bank, 2001*). Data yang lebih baru dari Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan bahwa dari tahun 1990-2010, luas hutan Indonesia menyusut dari 118 juta hektare menjadi 94 juta hektare pada tahun 2010, baik yang diakibatkan oleh perubahan fungsi hutan, kebakaran hutan, ataupun pemanfaatan hasil hutan yang tidak didasarkan pada prinsip pengelolaan hutan lestari.

Sistem pengelolaan hutan alam yang telah diketahui efektif dapat meningkatkan riap tumbuh dan produktivitas hutan alam dan tetap dapat mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi lingkungannya serta dapat meningkatkan peran sosialnya adalah sistem pengelolaan hutan alam yang dikenal dengan sebutan Sistem Tebang Pilih Tanam Jalur dengan Teknik Silvikultur Intensif

(Teknik SILIN pada Sistem TPTJ).

Prinsip dasar dari sistem ini adalah adanya penanaman kelompok jenis unggulan setempat secara intensif pada jalur tanam pada areal bekas tebangan atau *Logged Over Area* (LOA) melalui Sistem Tebang Pilih Tanam Jalur pada pengelolaan hutan alam produksi. Teknik SILIN pada Sistem TPTJ dapat merehabilitasi hutan tropika basah dalam bentuk perbaikan teknik pengayaan tanaman (*enrichment planting*) dengan pola sistem jalur sehingga tanaman di lapangan mudah dikontrol dan terjamin keberhasilan pertumbuhannya.

Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat menekan laju deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan produktivitas dan kualitas hutan alam, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, dengan tetap mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi lingkungannya. Kementerian Kehutanan Indonesia telah mengembangkan sistem Tebang Pilih Tanam Jalur Teknik Silvikultur Intensif di beberapa perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) mulai tahun 1998.

Namun, dalam pelaksanaannya mengalami banyak kendala terutama dari aspek pembiayaan (keuangan dan investasi), sehingga

perlu kajian dan perbaikan kondisi pemungkin untuk dapat menerapkannya dalam skala nasional. Oleh karena itu, untuk dapat mengimplementasikan konsep Teknik SILIN pada Sistem TPTJ menjadi bagian dari aktivitas riil bisnis kehutanan di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan Indonesia telah membentuk Tim *Task Force* SILIN melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.SK.320/Menhut-VI/2013 tanggal 6 Mei 2013.

Tugas utamanya meliputi menyiapkan dan merumuskan kebijakan Pengembangan Bisnis Model Teknik Silvikultur Intensif pada Hutan Alam Produksi dan mengembangkan kondisi pemungkin dalam Implementasi teknik SILIN pada Hutan Alam Produksi di tingkat nasional dengan cara mencari solusi lintas sektoral dalam hal perbaikan kebijakan yang berkaitan dengan kepastian usaha jangka panjang, dukungan pendanaan dan kontribusinya dalam pembangunan daerah.

Selain itu, tugas utamanya mewujudkan implementasi Teknik SILIN pada Hutan Alam Produksi sebagai instrumen sektor kehutanan dalam pencapaian target Rio+20, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung implementasi Teknik SILIN pada Sistem TPTJ dalam pencapaian target Rio+20, baik dalam hal tenaga pendidik



profesional, tenaga tingkat manajer dan tenaga tingkat teknis terampil.

Efektivitas dan Efisiensi

Berdasarkan tugas-tugas utama dari Tim *Task Force* SILIN, disusunlah *Road Map* Implementasi Teknik Silviculture Intensif pada Hutan Alam Produksi Indonesia 2045. *Road Map* ini menyajikan sasaran, rekomendasi strategis, kebijakan, dan rencana aksi yang diperlukan dalam upaya untuk memberikan hasil optimal bagi sasaran pembangunan pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Road Map Implementasi Teknik SILIN pada hutan alam produksi Indonesia ini adalah sebuah arahan bagi usaha pengembangan hutan alam produksi yang bersifat strategis, berskala besar, dan berdurasi panjang. Di dalam *Road Map* ini dibuat jalur-jalur (*paths*) pengembangan yang bila diikuti akan membawa pelaku (*stakeholder*) di industri hutan alam produksi mencapai tujuan pengembangan tersebut.

Jalur-jalur ini disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan berbagai faktor yang melekat pada konteks, situasi, dan lingkungan pengembangan, sehingga dapat mengantarkan pada pencapaian tujuan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Efektivitas dan efisiensi dicapai melalui proses pengembangan yang terukur dan sistematis.

Ada tiga prinsip dasar yang dipergunakan dalam menyusun langkah dan tahapan pengembangan *Road Map* ini, yaitu perencanaan yang realistis, implementasi yang terukur, dan kontinuitas antar kegiatan yang terjaga.

Pertama, terkait prinsip perencanaan yang realistis, dimana sasaran pengembangan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan harus bisa dicapai dari kondisi saat ini. Implementasi Teknik SILIN pada Sistem TPTJ dilakukan secara iteratif melalui beberapa tahapan, dan tiap tahapan dijalankan berdasarkan kondisi saat ini (*existing condition*).

Tiap tahapan memiliki target-target tertentu, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan berusaha membawa dari kondisi baseline ke pencapaian target-target tersebut. Prinsip berpegang pada realitas menjamin tiap langkah didasarkan pada kondisi yang sebenarnya, sehingga tiap kegiatan yang dilakukan selalu relevan (tidak mengada-ada). Implementasi prinsip ini mensyaratkan kemampuan untuk "memotret" kondisi pada satu periode waktu tertentu, menyusun target-target yang *achievable*, dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang efektif dalam mencapai target-target tersebut.

Pengembangan yang bersifat iteratif juga mensyaratkan penahapan yang optimum, dalam arti tahap-tahap yang ditetapkan mampu menghadirkan efek peningkatan utilisasi implementasi Teknik SILIN pada hutan alam produksi Indonesia yang optimum. Artinya, meskipun pengembangan Teknik SILIN pada hutan alam produksi Indonesia masih berlangsung (sebagai contoh pada tahap awal baru diterapkan pada Sistem TPTJ), hasil-hasil yang diperoleh saat itu telah bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Yang *Kedua*, terkait prinsip implementasi yang terukur, dimana prinsip ini digunakan untuk keperluan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi. Dalam pelaksanaan

pengembangan, kemajuan yang diperoleh harus dapat diukur dan dibandingkan. Kepentingan ini terkait juga dengan prinsip pertama di atas, karena untuk bisa menjalankan tahapan berikutnya, harus diketahui dahulu kemajuan yang dicapai dalam tahapan sebelumnya. Keterukuran dicapai melalui identifikasi sasaran-sasaran dan indikator pencapaiannya.

Indikator-indikator ini bersifat kuantitatif dan digunakan sebagai acuan (referensi) dalam pengukuran ketercapaian sasaran. Dengan membandingkan antara kondisi baseline, kondisi yang harus dicapai (sasaran yang ditetapkan), dan capaian yang sebenarnya, dapat diketahui seberapa jauh tingkat kemajuan pengembangan. Pengetahuan tentang kemajuan ini sangat berguna untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Jika misalnya ada penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan, hasil pemantauan (*monitoring*) dapat menjadi dasar bagi usaha-usaha perbaikan dan akselerasi. *Ketiga*, terkait prinsip kontinuitas antar kegiatan yang terjaga. Prinsip ini berfungsi untuk menjalin satu kegiatan dengan kegiatan lain dalam membangun satu rangkaian program yang utuh.

Kontinuitas kegiatan dimulai sejak tahap perencanaan. Penyusunan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan urutan dan persyaratan (*pre-requisite*) dari tiap kegiatan.

Ada kegiatan yang baru dapat dimulai setelah kegiatan prerequisite-nya diselesaikan. Selanjutnya kontinuitas antarkegiatan harus dijaga pada saat implementasi kegiatan-kegiatan pengembangan, terutama dari aspek ketersediaan sumber daya (keuangan/anggaran dan SDM).

Strategi dan program disusun menggunakan pendekatan analisis faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan Implementasi Teknik SILIN pada Sistem TPTJ, dan juga pendekatan analisis faktor eksternal berupa peluang dan tantangan yang dihadapinya. Berdasarkan analisis pada Bab I hingga III didapatkan faktor-faktor kunci yang paling

berpengaruh untuk setiap unsur Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*), dan Tantangan (*Threat*).

Strategi dan Program Implementasi

Strategi dalam rangka menuju implementasi Teknik SILIN pada hutan alam produksi Indonesia,

disusun berdasarkan hasil analisis SWOT dan sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan *Road Map* ini. Di hasil kajian, Teknik SILIN pada Sistem TPTJ tidak akan berjalan baik bila kondisi pemungkinnya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, strategi yang harus dilakukan agar program tersebut berjalan optimal, adalah sebagai berikut:


Milestone I Periode 2015-2025

Pada Milestone I dari Implementasi Teknik Silvikultur Intensif pada Hutan Alam Produksi Indonesia penekanannya pada implementasi teknik SILIN yang sudah terbukti berjalan yaitu pada Sistem TPTJ. Strategi yang paling mendasar

adalah perencanaan, penyiapan infrastruktur kelembagaan (teknis, keuangan, maupun penunjang lainnya, perumusan tata kelola dan instrument kebijakan (teknis maupun keuangan) yang dibutuhkan dalam mendukung implementasi

Teknik SILIN dengan Sistem TPTJ secara optimal dan rencana untuk implementasi teknik silin pada hutan alam produksi milestone kedua.

Hal itu dapat dijabarkan sebagai berikut :



Milestone II Periode 2025-2045

Milestone II Periode 2025-2045 diharapkan menjadi babak baru dalam Implementasi Teknik SILIN pada Hutan Alam Produksi Indonesia. Penekanan strategi pada

Milestone II lebih kepada aspek strategis.

Penajamannya akan dirumuskan dengan melihat hasil dari implementasi pada Milestone I.

Dalam Road Map ini dipaparkan terkait pokok-pokok Rencana Aksi strategis pada Milestone II Periode 2025-2045 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

01

Melakukan evaluasi menyeluruh dan komprehensif atas Implementasi Teknik SILIN pada Sistem TPTJ pada Milestone I (2015-2025).

02

Merumuskan perencanaan komprehensif bagi perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan atas Implementasi Teknik SILIN pada Sistem TPTJ pada Milestone I (2015-2025).

03

Merumuskan perencanaan tematik bagi pengembangan penerapan Teknik SILIN pada sistem-sistem silvikultur yang diatur dalam Multi Sistem Silvikultur (MSS).

04

Mengevaluasi dan merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan program yang lebih efisien, efektif, dan kompetitif; yang berbasis pada perkembangan lingkungan strategis dan kondisi pemungkin yang ada pada periode 2025-2045 tersebut.

05

Mengintegrasikan hasil rumusan tersebut dengan Perencanaan Pembangunan Nasional 2025-2045.



Pada Milestone I untuk setiap strategi dan program yang diusulkan, dibuat pula rencana aksi yang direkomendasikan, indikator keberhasilannya, dan juga diusulkan para pihak yang terlibat dalam rencana aksi tersebut. Untuk penjabaran detil, indikator keberhasilan, penanggung jawab, dan rencana aksi dalam bentuk timeline disampaikan pada sub bab berikutnya, yaitu rencana aksi.

Penutup

Untuk dapat mewujudkan pengelolaan hutan alam produksi yang lestari melalui penerapan Teknik SILIN pada Sistem TPTJ diperlukan keterlibatan dari semua *stakeholders* guna menjalankan strategi dan program terpilih sebagaimana diuraikan dalam Bab IV dan V. Koordinasi dan kerja sama dari beberapa kementerian terkait pun sangat diperlukan.

Di satu sisi kita menginginkan bahwa program Teknik SILIN pada Sistem TPTJ berjalan dengan lancar dan dapat berkesinambungan, namun di sisi lain jelas ini

membutuhkan perhatian banyak pihak. Pembabakan menjadi dua tahapan besar Milestone I dan Milestone II merupakan upaya untuk menentukan skala prioritas dan membuka jalan bagi pengembangan tahapan berikutnya.

Strategi terpilih mengimplikasikan adanya kegiatan yang penting untuk dapat dilakukan pada tahun-tahun pertama untuk membentuk kelembagaan pembiayaan dan pengawasan pelaksanaan Teknik SILIN pada Sistem TPTJ termasuk juga memilih perusahaan yang memiliki kelayakan usaha dan kelayakan teknis untuk menjalankannya, sehingga titik awal inilah yang menjadi titik krusial berjalannya implementasi Teknik SILIN pada Sistem TPTJ secara nasional.

Jika sistem ini sudah berjalan lancar dan kegiatan pembiayaan bisa mulai dijalankan di tahun kedua, berikutnya adalah memikirkan skema bagaimana Implementasi Teknik SILIN pada

Sistem TPTJ dapat diperhitungkan sebagai kontribusi dalam memitigasi perubahan iklim melalui REDD+. Strategi di tahun-tahun berikutnya, lebih fokus kepada pengembangan masyarakat dan energi terbarukan sebagai hal penting yang harus juga ada dalam pelaksanaan Teknik SILIN pada Sistem TPTJ.

Dimasukkan juga strategi pengembangan Teknik SILIN pada Sistem TPTJ Era II dan non dipterokarpa agar penerapan Teknik SILIN pada Sistem TPTJ bisa lebih luas lagi. Jika strategi dan program ini dapat diwujudkan dan kemudian terbentuk sistem dimana Teknik SILIN pada Sistem TPTJ dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan hingga tahun 2025, maka diharapkan dalam jangka waktu 30 tahun lagi, pengelolaan hutan yang lestari sudah dapat kita wujudkan. (fit)

**) Penulis: Agus Pranata Kusuma, Ashintya Damayati, Ali Mustafa Amijaya, Gusti Hardiansyah, Mohammad Chozin, Nana Suparna & Nonon Saribanon.*

Potensi Pemanfaatan Sistem TPTII untuk Mendukung Upaya Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)

(Studi Kasus Areal IUPHHK PT Sari Bumi Kusuma di Kalimantan Tengah)*)

Rentanitas keberlanjutan sumber daya hutan dengan sistem pengelolaan yang telah dilakukan selama kurun waktu tiga dasawarsa terakhir, selain memberikan manfaat ekonomi jangka pendek disadari pula telah menimbulkan eksternalitas negatif kerusakan sumber daya hutan seperti deforestasi maupun degradasi hutan.



Dr. Ir. Gusti Hardiansyah, M.Sc., QAM
Wakil Rektor Universitas Tanjungpura
(Untan) Pontianak

Eksternalitas negatif terjadi diduga karena sistem pengelolaan hutan Indonesia, khususnya kawasan hutan alam produksi sangat berorientasi kepada pengambilan nilai manfaat langsung (seperti kayu) dan "gagal" untuk mulai melakukan "penanaman". Dis-orientasi yang terjadi menyebabkan sistem kelola hutan alam produksi cenderung bias terhadap nilai manfaat tidak langsung seperti jasa lingkungan penyerapan karbon yang diketahui sangat berperan dalam perlindungan lingkungan global.

Sistem Silvikultur Intensif (TPTII) dibangun untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya hutan. Pengelolaan TPTII yang diikuti dengan pemberdayaan masyarakat

sekitar hutan diduga dapat mengurangi deforestasi dan degradasi sumberdaya hutan. Hal ini sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) nasional untuk menurunkan emisi nasional.

Besaran penurunan emisi pada kegiatan ini perlu dianalisis sehingga sumbangan sistem TPTII dalam mendukung penurunan emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) bisa diketahui lebih detil. Studi ini dilakukan di areal IUPHHKHT PT Sari Bumi Kusuma Kalimantan Tengah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- (a). Seberapa besar potensi karbon yang dikelola melalui sistem silvikultur TPTII.
- (b). Bagaimana model dinamika karbon pada sistem

Silvikultur TPTII berdasarkan kajian ekologi, ekonomi dan sosial dalam skema sistem REDD.

(c). Bagaimana konsep kebutuhan lahan bagi masyarakat untuk kegiatan pembangunan hutan dengan sistem TPTII dan konservasi karbon melalui REDD.

(d). Sejauhmana keunggulan sistem TPTII sebagai model pengelolaan hutan produksi dalam menekan emisi karbon akibat adanya proses deforestasi dan degradasi hutan.

Tujuan penelitian adalah menghitung potensi karbon yang dikelola melalui sistem silvikultur TPTII dan membangun dan menganalisis dinamika karbon hutan pada sistem Silvikultur TPTII. Selain itu, tujuan penelitian untuk menganalisis kebutuhan lahan bagi masyarakat untuk kegiatan pembangunan hutan dengan sistem TPTII dan konservasi karbon REDD dan menganalisis keunggulan sistem TPTII sebagai model pengelolaan hutan produksi dalam upaya untuk menekan emisi karbon akibat adanya proses deforestasi dan degradasi hutan. Adapun sebagai bahan pertimbangan pengelolaan hutan yang lestari adalah dalam kerangka perdagangan karbon dan program dalam *global warming*.

Sementara itu, metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi pengukuran biomassa di atas permukaan tanah pada areal TPTII dilakukan pada tujuh lokasi dengan 22 plot sampel berukuran 10 x 25 meter dan pada setiap plot diambil satu pohon dengan *destructive sampling* dan metode allometrik (umur 1 tahun hingga 7 tahun). Perhitungan karbon hutan primer dilakukan pada areal PT SBK dan perhitungan areal TPTI

dilakukan pada perusahaan lain dengan kinerja sedang.

Penilaian kelayakan analisa finansial karbon selama 25 tahun menggunakan metode BCR dan NPV. Deskripsi analisa kebutuhan lahan masyarakat dilakukan pada tiga desa, dengan jumlah responden 47 orang yang diwawancara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan pendekatan statistik non parametrik (wilcoxon), statistik parametrik (regresi), serta metode analisis hirarki proses (AHP).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran selama 10 tahun, potensi riap diameter tanaman Meranti dengan sistem TPTII sekitar 2,44 cm/tahun dan riap tinggi, yaitu sekitar 2,16 m/tahun. Potensi biomassa tanaman Meranti yang ditanam pada umur tujuh tahun sebesar 102,34 kg/pohon, terdiri atas biomassa batang 58,9 kg/pohon (57,6%), biomassa akar 19,9 kg/pohon (19,4%), biomassa daun dan ranting 14,2 kg/pohon (13,9 %) dan biomassa cabang 9,3 kg/pohon (9,1%).

Sedangkan potensi biomassa tanaman Meranti berdiameter antara 20 cm-49 cm adalah 184,7 kg/pohon-1.796,3 kg/pohon, yang terdiri dari biomassa batang 109,4 kg/pohon-1.291,8 kg/pohon (71,9%), biomassa akar 35,7 kg/pohon-246,5 kg/pohon (13,7%), biomassa daun dan ranting 22,1 kg/pohon-73,8 kg/pohon (4,1%) dan biomassa cabang 17,5 kg/pohon-184,3 kg/pohon (10,3%). Sementara persen karbon pada bagian tanaman, yaitu karbon batang 55,30-57,70%, karbon akar 50,57-56,00%, karbon ranting dan daun berkisar 51,00-55,93%, serta karbon cabang 51,04-57,10%.

Pendugaan model potensi biomassa dan karbon dari hasil

penelitian ini sebagai berikut, karbon batang = $\rho \cdot k \cdot 0,065 D^2 \cdot 693$; karbon akar = $\rho \cdot k \cdot 0,102 D^2 \cdot 075$; karbon daun/ranting = $\rho \cdot k \cdot 0,382 D^1 \cdot 54$; karbon cabang = $\rho \cdot k \cdot 0,023 D^2 \cdot 43$ dan karbon total = $\rho \cdot k \cdot 0,18 D^2 \cdot 50$. Dimana D = diameter pohon, ρ = kerapatan kayu (gram/cm³), k = persen karbon bagian pohon. Nilai koefisien determinasi (R²) pada model pendugaan karbon total sebesar 95,99%.

Hasil penelitian terhadap dinamika perubahan (proyeksi) cadangan karbon sistem TPTI dan TPTII menunjukkan bahwa potensi penyerapan karbon di areal TPTII tegakan meranti dalam 25 tahun pada jalur tanam rata-rata sebesar 120,20 ton C/ha dan di jalur antara sebesar 47,43 ton C/ha, pada kayu mati dan serasah dianggap tetap, sehingga total potensi penyerapan karbon di areal TPTII sebesar 167,63 ton C/ha dalam 25 tahun.

Sedangkan di areal TPTI pada periode yang sama, potensi karbon terserap pada tanaman sebesar 34,80 ton C/ha, sehingga kontribusi ketersediaan (penyerapan) karbon pada areal TPTII relatif lebih besar yaitu 132,83 ton C/ha dibanding pada areal TPTI. Dengan perencanaan luas tanam 90.000 ha atau rata-rata per tahun 3.600 ha, maka setelah 25 tahun, total penyerapan karbon di areal PT SBK (sistem TPTII) diperkirakan 5.930.046,67 ton C.

Jumlah total ini lebih besar daripada penjumlahan jalur tanam ditambah jalur antara, karena pada areal total TPTII sudah termasuk karbon pada serasah dan kayu mati. Sementara pada areal TPTI dengan luas yang sama menghasilkan potensi penyerapan karbon 1.661.107,12 ton C. Ini menunjukkan bahwa rata-rata perbedaan potensi

penyerapan TPTII lebih tinggi daripada TPTI sebesar 4.268.939,55 ton C dalam luasan 90.000 ha selama 25 tahun.

Dalam skema perdagangan karbon yang diperhitungkan adalah emisi CO₂, maka kegiatan TPTII di areal PT SBK setelah 25 tahun mampu menyerap emisi karbon lebih tinggi daripada TPTI sebesar 4.268.939,55 ton C yang setara dengan 15.652.778,33 ton CO₂-e. Pembinaan masyarakat pada areal TPTII diduga mampu mengurangi (menunda) laju degraasi dan deforestasi rata-rata 3.257 ha/tahun dan jika dihitung selama 25 tahun, maka kegiatan ini berpotensi menyelamatkan hutan seluas 81.425 ha dan ini setara dengan 20.397.920,43 ton C yang setara dengan 74.792.374,91 ton CO₂. Total potensi pengurangan laju degradasi dan deforestasi (REDD) pada kegiatan TPTII PT. SBK selama 25 tahun sebesar 24.737.810,23 ton C yang setara dengan 90.705.304,19 ton CO₂.

Hasil analisis biaya dan pendapatan menunjukkan penebangan selektif di jalur tanam (alternatif-2) maupun penebangan

di jalur tanam dan jalur antara (alternatif-3) akan menghasilkan keuntungan yang positif, sementara pada alternatif-1 tanpa penebangan keuntungan dihasilkan sangat rendah (negatif), baik pada tingkat harga US\$ 5, 15 maupun 25 per ton C (belum memperhitungkan suku bunga).

Berdasarkan analisis kelayakan TPTII yang hanya mempertimbangkan manfaat karbon (alternatif -1), diketahui tidak layak secara finansial pada harga karbon US\$5-25 per ton C, suku bunga (10 %, 12 % dan 14 %) dan perubahan biaya (biaya turun dan naik) masing-masing 15 %, yang ditunjukkan oleh nilai NPV negatif dan BCR < 1. Sedangkan pada alternatif -2 penebangan kayu selektif di jalur tanam layak pada suku bunga 10% serta alternatif-3 penebangan jalur tanam dan tebang pilih jalur antara diketahui layak pada tingkat tingkat suku bunga yang tinggi (14 %) sengan harga karbon US\$ 5 ton per C.

Oleh sebab itu implementasi perdagangan karbon pada sistem TPTII hanya akan *feasible* jika harga

karbon > US\$ 25 per ton C dan atau menerapkan alternatif dalam bentuk penebangan selektif di jalur tanam dan jalur antara, serta memperpanjang daur tebangan, sehingga tingkat penyerapan karbon lebih besar.

Hasil penelitian terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan menunjukkan bahwa:

(a). Lima faktor yang berpengaruh terhadap pengakuan adat masyarakat pada areal TPTII, yaitu klaim masyarakat semakin menurun, jenis perjanjian semakin bertambah, keterlibatan masyarakat semakin besar dalam kelola TPTII, adanya kejelasan batas kawasan, dan pengambilan kayu oleh masyarakat semakin rendah. Sementara faktor perladangan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata baik sebelum maupun setelah pelaksanaan TPTII.

(b). Penyerapan tenaga kerja pembinaan hutan sesudah adanya TPTII rata-rata 106 orang tenaga kerja per tahun. Hubungan antara luas penanaman dengan penyerapan tenaga kerja



berpengaruh positif namun tidak signifikan pada taraf kepercayaan 95% yang disebabkan oleh adanya efisiensi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

(c). Kepastian usaha semakin meningkat dengan parameter konflik yang menurun, keamanan kawasan meningkat, letak ladang/pemukiman semakin jauh, aksesibilitas ke dalam kawasan, tanggungjawab sosial dan kepastian usaha masyarakat meningkat serta berjalan dengan baik setelah adanya TPTII.

(d). Kebutuhan hidup minimal masyarakat berdasarkan pendekatan pendapatan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp9.115.600/tahun/KK, atau setara Rp759.633 /bulan/KK (Rp152.920/kapita/bulan). Kedua nilai ini masih dibawah standar kemiskinan Bank Dunia yaitu sebesar Rp300.000/kapita/bulan.

Hasil analisis kebutuhan lahan dan alternatif pilihan masyarakat sekitar hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dalam kerangka REDD, yaitu:

(a). Proyeksi lahan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berladang bagi 35% KK, luas ladang 3,4 ha/KK, rotasi ladang 5 tahun, dan laju pertumbuhan penduduk 4,59%/tahun mengalami peningkatan setiap tahun dan melewati ambang batas ketersediaan APL 25.600 ha (tahun ke 28), sedangkan pada total areal tidak efektif seluas 57.600 ha (APL dan kawasan lindung, eks tebang dan perambahan) hanya mampu menampung kegiatan perladangan sampai tahun ke 45. Sehingga pada tahun ke 46, kegiatan perladangan berpeluang masuk ke dalam areal TPTII, Taman Nasional dan HPH lain.

(b). Pemilihan tanaman unggulan sebagai kompensasi yang diberikan kepada masyarakat dalam konteks konservasi karbon dengan proporsi yang lebih dari 70% diminati oleh masyarakat adalah Karet, Meranti, dan Tengkwang, sedangkan tanaman gaharu, mahoni, dan sengon relatif sedikit.

(c). Masyarakat bersedia menerima kompensasi rata-rata sebesar Rp607.352,-/ha/tahun atau Rp50.612,-/ha/bulan.

(d). Jumlah kompensasi yang paling layak untuk melibatkan masyarakat dalam kerangka konservasi Karbon, yaitu antara Rp324.000/ha/bulan sampai Rp380.000/ha/bulan.

Untuk mendukung penerapan model pengelolaan hutan produksi dengan sistem TPTII dalam menekan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia, perlu skenario kebijakan pengelolaan lahan dan sosial masyarakat disekitar hutan dengan cara, sebagai berikut:

(a). Jumlah perladangan ditekan minimal 20% kepala keluarga peladang dari kondisi saat ini.

(b). Luas ladang 2 ha per KK dengan rotasi per 3 tahun.

(c). Mengembangkan kebijakan pembinaan yang melibatkan Pemerintah Daerah, Pengelola Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, dan pengusaha hutan lainnya. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa dengan TPTII dan pembinaan terpadu akan mampu mengurangi laju perladangan dibanding tanpa TPTII yaitu seluas 3.372 ha/tahun.

Untuk mewujudkan tujuan penelitian ini, maka disarankan sebagai berikut:

(a). Penebangan tanaman untuk areal PT SBK sebaiknya dilakukan

setelah tahun ke-25 karena pertumbuhan riap diameter pohon dan penyerapan karbon sudah optimal.

(b). Perlunya dukungan mekanisme insentif seperti pemberian nilai kompensasi ekonomi terhadap potensi ketersediaan karbon, pemberian keringanan pajak atau mengurangi pungutan, pemberian penghargaan bagi pengelola yang telah berhasil melaksanakan TPTII, harga kayu dari kegiatan TPTII dihargai lebih tinggi (*premium price*).

(c). Dukungan pendanaan dari pemerintah maupun sumber pendanaan lain yang *concern* dalam menjaga kelestarian kawasan hutan, dengan sistem bunga yang sangat rendah atau tanpa bunga (Dana Reboisasi).

(d). Dalam skema perdagangan karbon dengan konsep REDD disarankan menggunakan harga yang tinggi, yaitu minimal US\$25 per ton C.

(e). Memberikan pelatihan kepada masyarakat peladang sekitar hutan agar tidak membuka ladang.

(f). Pemenuhan kebutuhan minimal masyarakat melalui pemberian alternatif usaha di antaranya pilihan tanaman unggulan komersial yang disukai masyarakat.

Perlu dibentuk "Forum Koordinasi" antara Pemerintah Daerah, Pengelola Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, dan pengusaha lain, serta HPH PT SBK Kalteng. (fit)

Sumber: ⁷⁾ Disertasi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada program studi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Tahun 2011.

Workshop Responsible Forest Products Trade Between China and Indonesia

Upaya Dorong Perdagangan Hasil Hutan Kayu yang Legal dan Pengelolaan Hutan yang Bertanggung Jawab

China saat ini telah menjadi pemain kayu terbesar dunia sebagai importir, industri pengolah sekaligus eksportir.

Nilai ekspor produk kayu Indonesia ke China pada tahun 2018 adalah terbesar, mencapai US\$3 miliar atau 25% dari nilai total ekspor, baru disusul tujuan Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa.

Oleh karena itu, sepek terjang China sangat mempengaruhi iklim perdagangan kayu internasional, terutama terkait isu legalitas dan keberanggungjawaban mengenai sumber (asal usul) kayu yang diproses menjadi produk kayu olahan maupun jadi.

Event yang dihelat oleh The Nature Conservancy (TNC) bekerja sama dengan *Research Institute of Forestry Policy and Information China Academy of Forestry*, yaitu Workshop tentang Responsible Forest Products Trade Between China and Indonesia, Guangzhou 30 July 2019 ini sangat penting posisinya. Karena meskipun sudah lama China didorong oleh masyarakat internasional, termasuk oleh TNC untuk segera menerapkan kebijakan memanfaatkan kayu legal dan menerima bahan baku hanya dari areal hutan yang dikelola secara

lestari. Namun, kemajuan proyek itu lambat padahal sudah berjalan hampir 10 tahun.

Workshop yang dilanjutkan dengan forum dialog tersebut, dari pihak China selain para *expert* diundang para importir produk kayu dan pemain industri perikanan. Dari pihak Indonesia terdiri atas narasumber unsur pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta beberapa perwakilan asosiasi perikanan.

Pemerintah Indonesia telah memiliki pengalaman cukup lama dalam inisiasi sampai penerapan kebijakan di bidang sertifikasi legalitas kayu atau Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang kemudian memperoleh Persetujuan Kerjasama Sukarela dalam Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Produk Kehutanan atau FLEGT-VPA antara Indonesia dan Uni Eropa.

Dalam kesempatan dialog antara delegasi Indonesia dengan delegasi China, Direktur Pengolahan dan



Sugijanto Soewadi
ketua Bidang Humas dan Kerjasama APHI

Pemasaran Hasil Hutan Ditjen PHPL, Dr. Ir. Ruffi, M.Sc. menyarankan agar Pemerintah China segera mengambil komitmen dalam menerapkan standar legalitas terhadap perdagangan hasil hutan kayu yang masuk maupun keluar China. Berdasarkan pengalaman Indonesia, pemberlakuan sistem verifikasi legalitas kayu terhadap unit manajemen pengelolaan hutan, industri maupun perdagangan pada awalnya memang terasa memberatkan, tapi setelah berjalan

justru akan melindungi pasar kayu China maupun Indonesia.

Apalagi volume perdagangan Indonesia ke China termasuk paling besar, dalam bentuk *wood working*, *plywood*, *pulp* dan kertas. Perwakilan asosiasi perkerajinan Indonesia yang hadir sebagai narasumber, yaitu dari Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Indonesia Sawmill and Woodworking Association (ISWA) dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

Sugijanto Soewadi, yang mewakili APHI ketika menyampaikan paparan tentang pengalaman dalam menerapkan kebijakan KLHK skema VLK dan PHPL di dalam unit manajemen bisnis hutan menyatakan, kunci terpenting dalam penerapan sistem legalitas dan pengelolaan hutan lestari, selain dorongan dan fasilitasi insentif dari pemerintah adalah adanya komitmen

yang kuat, serta keyakinan dari para pemilik bisnis hutan dan produk kayu bahwa sertifikat legalitas dan pengelolaan hutan lestari sangat penting untuk strategi bisnis jangka panjang yang berkelanjutan.

“Manfaat yang dirasakan dari menjalankan skema VLK dan PHPL dalam proses produksi menjadi lebih terukur, sistematis dan terdokumentasikan dengan baik, sehingga membantu perbaikan sistem manajemen perusahaan. *Kedua*, sertifikat VLK sangat efektif untuk menepis isu tentang *illegal logging* yang selama ini sangat merugikan dalam perdagangan. *Ketiga*, ketika kesepakatan kerja sama dengan Uni Eropa dalam FLEGT-VPA telah ditanda tangani, dampak langsungnya lebih memudahkan keberterimaan pasar internasional terhadap produk kayu Indonesia semakin

luas,” tutur Sugijanto dalam forum tersebut.

Dari pertemuan *workshop* dan dialog China-Indonesia itu disepakati untuk meningkatkan hubungan kerja sama saling menguntungkan yang lebih intensif dari sebelumnya, saling terbuka untuk saling belajar antarpelaku kebijakan, antarpelaku usaha maupun asosiasi terutama dalam upaya bersama mendorong perdagangan hasil hutan kayu yang dilindungi jaminan legalitas dan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

MoU akan ditindaklanjuti dalam kerja sama yang lebih teknis seperti pembuatan *pilot project*, saling pengakuan terhadap prinsip dan standar legalitas maupun pemanfaatan sumber bahan baku dari hasil hutan yang dikelola secara bertanggung jawab. (*)



MAN TGS 40.440 6x6/Tractor-Rigid

Manual transmission



CONSISTENTLY EFFICIENT 



PT. Duta Putera Sumatera

JAKARTA: Jl. DI Panjaitan No. 138 Jakarta 13410 Telp: 021-859 07989 (Hunting) MEDAN : Jl Kapten Sumarsono No. 97, Desa Helvetia, Sunggal, Deli Serdang, Telp: (061) 4256 1791, 0813 9718 7187 SURABAYA: Jl. Raya Juanda KM. 5, Kav. 16-17, Sidoarjo Telp: 031-868 8181 BALIKPAPAN : Jl. Soekarno Hatta Km 2,5, Telp:0542-748 748
Hotline: 0817 171739

Email: truck-bus@man-mn.co.id

www.man-mn.co.id